



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI I DPR RI**

Tahun Sidang	:	2017-2018
Masa Persidangan	:	III
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI dengan Pakar/Akademisi (Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D, Drs. Teuku Rezasyah, MA., Ph.D., Dr. Yon Machmudi, Ph.D.)
Hari, Tanggal	:	Selasa, 16 Januari 2018
Pukul	:	10.30 WIB – 12.50 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	H.A. Hanafi Rais, S.IP., M.PP., Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Suprihartini, S.IP., M.SI., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara	:	Pandangan/Masukan Pakar/Akademisi, terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama Pertahanan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Arab Saudi (<i>Defense Cooperation Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia</i>).
Anggota yang Hadir	:	PIMPINAN: <ol style="list-style-type: none">1. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)2. Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M. (F-PDI Perjuangan)3. Meutya Viada Hafid, S.Sos. (F-PG)4. Asril Hamzah Tanjung, S.I.P. (F-Gerindra)5. H.A. Hanafi Rais, S.IP., M.P.P. (F-PAN)

ANGGOTA:

FRAKSI PDI-PERJUANGAN

6. Ir. Rudianto Tjen
7. Dr. Effendi MS Simbolon, M.I.Pol.
8. Charles Honoris
9. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
10. Bambang Wuryanto, M.BA
11. Dr. Andreas Hugo Pareira
12. Djenri Alting Keintjem
13. Junico BP Siahaan

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

14. Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si.
15. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E. Ak., M.B.A., C.F.E.
16. Dave Akbarshah Fikarno, M.E.
17. Bambang Atmanto Wiyogo
18. Venny Devianti, S.Sos.
19. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn.

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

20. H. Ahmad Muzani
21. Martin Hutabarat
22. H. Biem Triani Benjamin, B.Sc., M.M.
23. Rachel Maryam Sayidina
24. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.
25. Elnino M. Husein Mohi, S.T., M.Si.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

26. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T.
27. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.BA
28. H. Darizal Basir
29. Ir. Hari Kartana, M.M.
30. KRMT Roy Suryo Notodiprojo

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

31. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.
32. Ir. Alimin Abdullah
33. Budi Youyastri
34. H.M. Syafrudin, S.T., M.M.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

35. Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si
36. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si
37. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P.
38. Arvin Hakim Thoha

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (F-PKS)

39. Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A.
40. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A.
41. Dr. H. Sukamta, Ph.D.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

42. Moh. Arwani Thomafi
43. Hj. Kartika Yudhisti, B.Eng., M.Sc.
44. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

45. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A.
46. Prananda Surya Paloh
47. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra
48. Victor Bungtilu Laiskodat

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA)

49. Ir. Nurdin Tampubolon, M.M.
50. Mohamad Arief Suditomo, S.H., M.A.

- Anggota yang Izin : 1. Jimmy Demianus Ijie (F-PDI Perjuangan)
- Undangan : 1. Pakar/Akademisi Universitas Padjajaran, Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D.
2. Pakar/Akademisi Universitas President, Drs. Teuku Rezasyah, MA., Ph.D.
3. Pakar/Akademisi, Dr. Rer. Pol. Rodon Pedrason, M.A.

4. Pakar/Akademisi Universitas Indonesia, Dr. Yon Machmudi, Ph.D. beserta jajaran.

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.):

Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para pakar dan para akademisi terkait dengan RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi. Nah sebelum kita mulai berdasarkan informasi dari Sekretariat, RDPU ini bisa kita mulai karena sudah memenuhi kuorum dan sesuai dengan Tata Tertib maka RDPU akan kita mulai dan Rapat bersifat terbuka. Dengan demikian, rapat saya buka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB)

Pada kesempatan pagi hari ini Bapak-bapak yang saya hormati dan para Pakar Pak Prof. Huala Adolf, Prof. Teuku Rezasyah dan Prof. Yon Mahmudi, saya panggil prof. ini semuanya karena memang kalau kampus nyebutnya prof ya sekaligus juga doa.

Sebelum kami persilakan kepada para pakar untuk menyampaikan masukan, kami sampaikan terlebih dahulu kronologi pembahasan RUU ini yaitu tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama Pertahanan antara Indonesia dan Arab Saudi sebagai berikut:

Bahwa Presiden Indonesia telah mengirim surat kepada DPR RI terkait RUU ini dan menugaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan serta Menteri Hukum dan HAM untuk bersama-sama dengan DPR RI membahas RUU tersebut. Kemudian Rapat Konsultasi Pengganti Bamus antara Pimpinan DPR RI dan seluruh Fraksi tanggal 4 Desember kemarin menugaskan Komisi I untuk membahas RUU tersebut bersama-sama dengan Pemerintah. Nah sebelum kita melaksanakan pembahasan tersebut dengan Pemerintah dengan ketiga kementerian tadi, maka kami ingin mendengarkan paparan dari para pakar pada kesempatan pagi ini untuk menyampaikan masukan, harapan, mungkin juga catatan-catatan termasuk apabila ada hal-hal yang sifatnya khusus bisa disampaikan pada kesempatan RDPU pagi hari ini dan saya kira tanpa memberi waktu lebih banyak lagi saya persilakan kepada yang pertama Prof. Dr. Huala Adolf, S.H., LL.M. Professor di bidang hukum internasional betul ya Prof ya, Universitas Padjajaran.

Saya persilakan Prof.

PAKAR/AKADEMISI UNIVERSITAS PADJAJARAN (PROF. HUALA ADOLF, S.H., LL.M., PH.D.):

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

**Selamat pagi; dan
Salam sejahtera.**

Yang terhormat, yang kami muliakan Bapak Pimpinan Sidang dan Wakil dan seluruh Anggota Komisi I yang kami muliakan, dan para Narasumber Bapak Rezasyah dan Pak Yon.

Terima kasih saya sampaikan atas undangannya untuk memaparkan pandangan dari sudut akademi mengenai RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi.

Nama saya, Huala Adolf dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Saya akan memaparkan secara singkat mengenai RUU ini dari perspektif akademi.

Pertama, mengenai mengapa pandangan saya penting topik pembahasan ini karena pertama posisi strategis Indonesia dalam bidang pertahanan ini baik di *region* asia tenggara maupun asia maupun dunia. Selanjutnya, sektor pertahanan berpengaruh langsung terhadap kepentingan nasional dan aspek ekonomi sosial budaya, kemudian kerjasama pertahanan dengan negara asing terkait langsung karena instrumennya hukum dengan aspek hukum terutama hukum nasional dan internasional dan akan berdampak kepada aspek legalitas dan implikasi hukumnya. Jadi ini di dalam pemaparan saya, saya hanya akan membahas isu hukum didalamnya yang 2 hal saja yang saya akan paparkan secara sederhana:

1. Arti pentingnya persetujuan kerjasama pertahanan Indonesia dan Saudi Arabia atau selanjutnya disebut persetujuan; dan
2. Apa implikasi persetujuan ini, implikasi hukumnya.

Sesuai dengan bidang ilmu saya pendekatannya *yuridis normative* melihat aturan-aturan yang termuat di dalam persetujuan dan analisisnya akan melihat dari norma-norma dalam persetujuan yang terdapat di dalam 11 pasal persetujuan kerjasama Pemerintah Indonesia dan Saudi Arabia.

Arti penting kerjasama di bidang pertahanan:

1. Persetujuan kerjasama pertahanan adalah salah satu menurut saya pandangan *negative* prestasi yaitu adanya kepercayaan Saudi Arabia terhadap Indonesia; dan
2. Persetujuan meningkatkan hubungan erat karena religi, hubungan religi kedua negara;
3. Persetujuan membuka lebih lanjut hubungan baik di bidang ekososbud kedua negara;
4. Persetujuan merupakan pengakuan terhadap kemampuan pertahanan Indonesia.

Nah mengapa arti penting bagi Indonesia? Karena Indonesia salah satu menempati ranking ke-19 di dunia kekuatan militernya. Ini salah satu prestasi yang luar biasa yang menurut saya menjadi perhatian negara-negara sahabat untuk menjalin kerja sama dengan kita.

Kemudian arti penting RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama ini, topik pertama yang saya angkat persetujuan kerjasama merupakan salah satu faktor penting dalam Piagam PBB. Jadi menghadapi berbagai permasalahan di masyarakat internasional, Piagam PBB mensyaratkan kerja sama ini di dalam menciptakan perdamaian dan keamanan dunia. Kedua, persetujuan di bidang pertahanan menjadi penting karena terkait dengan kepentingan nasional negara. Ketiga, negara dunia cenderung menjalin kerja sama bilateral untuk menangani masalah keamanan yang semakin kompleks dan lintas batas.

Disini ada saya kutip pendapat *Brandon Kine* mengenai Perkembangan Perjanjian Persetujuan Kerjasama Bilateral yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Ini perkembangannya, perjanjian-perjanjian di bidang pertahanan.

Kemudian pengaturan mengenai kerjasama di bidang pertahanan prinsipnya tidak ada bentuk yang baku secara hukum, diserahkan kepada para pihak tunduk pada prinsip-prinsip kebutuhan nasional karena hukum 2 negara dan lebih di bidang persetujuan hukum tunduk kepada hukum internasional khususnya Konvensi Wina mengenai perjanjian. Kemudian yang kedua tunduk kepada hukum nasional masing-masing. Misalnya, ruang lingkup dibolehkan tidaknya ekspor senjata, dibolehkan tidaknya ahli teknologi adanya larangan nasional, regional atau global terhadap suatu produk, suatu kegiatan dan sebagainya.

Kemudian arti penting selanjutnya adalah bagi RI peran Indonesia adalah dalam menciptakan perdamaian di region ASEAN dan Internasional sudah teruji dan sudah diakui peran ini, kemudian telah saya sebutkan tadi kekuatan pertahanan Indonesia memiliki *ranking* 19 di dunia dan yang ketiga mengapa ini penting Saudi Arabia sebagai negara urutan keempat terbesar di dunia dalam Anggaran Belanja Militer mereka. Ini mohon maaf dari segi ekonomi maksud saya penting sekali karena Saudi Arabia anggaran yang militernya termasuk yang terbesar di dunia.

Nah mengenai aturan yang termuat di dalam persetujuan. Yang saya lihat persetujuan memuat prinsip-prinsip yang penting.

1. Yang disepakati Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Saudi Arabia kehendak atau prinsip utama yang terdapat dalam persetujuan itu adalah memperkuat hubungan

persahabatan yang baik antara pihak Indonesia dan Saudi Arabia melalui kerjasama pertahanan yang kokoh.

2. Mendorong perdamaian dan stabilitas internasional masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nasional dan komitmen internasional dari masing-masing pihak.

Itu sudah ditegaskan dan yang paling penting sudah disepakati antara 2 Pemerintah bahwa kesepakatan ini tidak digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan dan keamanan kesatuan wilayah masing-masing atau negara lain. Jadi ini sudah prinsip utama di dalam persetujuan sehingga yang penting ini saya cetak miring.

Mengenai norma-norma atau aturan-aturan yang terdapat di dalam persetujuan, persetujuan memuat prinsip-prinsip utama yang 11 pasal ini termasuk menurut saya ringkas untuk suatu perjanjian internasional. Kedua, mengenai daya mengikatnya aturan persetujuan ini mengikat menurut hukum dan tunduk pada hukum internasional. Tidak disebutkan di dalam persetujuan ini hukumnya, yang disebutkan adalah hukum nasional dan *terminology* digunakan adalah komitmen-komitmen internasional. Komitmen-komitmen saya tafsirkan sebagai suatu aturan-aturan yang berlaku di lingkungan internasional yang tidak lain daripada hukum internasional dan dilihat dari muatannya, muatan persetujuan atau di dalam perjanjian *relative* tidak ada yang *relative* tidak *sensitive*, dan *relative sensitive*.

Nah ketentuan-ketentuan yang *relative* tidak *sensitive* itu terdapat di Pasal 2 ayat (1) yaitu kerjasama di bidang dialog strategis pertahanan, pelatihan, symposium dan kunjungan belajar, jadinya seperti kerjasama akademis begitu, juga ayat (3) kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan militer. Ayat (5) lebih kemanusiaan, penanggulangan bencana, pemeliharaan perdamaian dan pelayanan *logistic*. Ini kemanusiaan.

Kemudian muatan persetujuan yang *relative sensitive* itu ada di dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu pertukaran informasi intelijen di bidang pertahanan mengapa *relative sensitive*, karena ini terkait dengan rahasia negara. Kemudian yang *relative sensitive* lain adalah di ayat (4) *industry* pertahanan mengembangkan kerja sama di bidang teknologi pertahanan termasuk penelitian bersama produksi, pemasaran dan alih teknologi. Ini mengapa diklasifikasikan *relative sensitive* karena terkait didalamnya adalah teknologi, ahli teknologi. Itu yang saya anggap *sensitive* dan di beberapa negara teknologi pertahanan dianggap atau diklasifikasikan sebagai kepentingan nasional.

Kemudian yang *relative sensitive* adalah hak kekayaan intelektual. Pasal 5 di ayat (1) disebutkan para pihak menyetujui bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan persetujuan ini menjadi milik bersama. Ini terkait sama Undang-Undang 18/2002 tentang Sisnas Iptek (Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) yang Pasal 13 ayat (4) menyebutkan setiap kekayaan intelektual dan hasil kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan dan inovasi yang dibiayai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, dan Badan Usaha yang melaksanakannya.

Kemudian terkait dengan Undang-Undang HKI. Ini ada di dalam naskah akademik, Undang-Undang Pertanahan, Undang-Undang Perjanjian dan sebagainya. Saya hanya kutip saja.

Nah implikasi persetujuan yang isu kedua yang saya angkat, muatan persetujuan yang *relative* singkat dapat menimbulkan perbedaan penafsiran di dalam pelaksanaannya diantara pihak termasuk terutama di dalam pengembangan hak kekayaan intelektual Pasal 5 ayat (1). Disitu disebutkan para pihak menyetujui bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan persetujuan ini menjadi milik bersama. Nah ini salah satu yang saya sebutkan tadi dengan Undang-Undang Sisnas Iptek dimana pembiayaan Pemerintah wajib dikelola oleh Pemerintah. Nah ini perlu dipertimbangkan. Kemudian ketentuan yang tergolong dalam ketentuan yang *relative* sistem perlu pengaturan lebih lanjut. Nah di kita Undang-Undang Nasional kita tidak mengatur mengenai hal ini. Implikasi mitigasi terhadap persetujuan, tidak jelasnya sanksi terhadap pelanggaran persetujuan misalnya pelanggaran terhadap keamanan informasi. Aturan yang demikian yang 11 pasal itu saya anggap wajar karena secara akademis, secara teori kami paham karena ini menyangkut kedaulatan 2 negara. Kemudian Pasal 8 pun ini konsekuensi dari pengaturan yang dibuat secara ringkas tersebut adalah penyelesaian sengketa

yang secara khusus penyelesaiannya secara konsultasi. Nah ini konsekuensi dari sewaktu persetujuan di bidang pertahanan yang menyangkut kepentingan nasional yang utama di bidang pertahanan.

Mitigasinya bagaimana?

Satu, saya lihat kemungkinan di dalam Pasal 4 mengenai Komisi Militer. Pembentukan Komisi Militer bersama harus mempresentasikan kepentingan Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertahanan Indonesia, Militer Pertahanan dan saya usulkan perlu ahli hukum karena untuk mencegah penafsiran, pelaksanaan penafsiran yang terhadap aturan-aturan yang singkat tersebut. Nah disini mengapa kepentingan RI harus diutamakan karena dari kekuatan militer kita lebih kuat, dari kepentingan anggaran Saudi Arabia lebih kuat. Jadi kalau menurut saya kepentingan militer yang harus didahulukan, maksudnya di dalam komisi ini, struktur pengurusan dari Komisi Militer bersama ini, itu dalam, terdapat di dalam Pasal 4.

Kemudian Pasal 2 mengenai bidang dan lingkup kerja sama, ayat (6) mungkin bekerja sama militer lain yang disepakati oleh para pihak. Disini mitigasinya adalah bahwa Komisi Militer bersama yang mudah-mudahan Indonesia lebih berperan disana, suaranya lebih berperan, perlu mengembangkan bidang-bidang *relative non sensitive* termasuk pengembangan kerja sama di bidang ekonomi, bidang pertahanan, pemasaran produk pertahanan yang lebih ke peningkatan kesejahteraan di Ekonomi Indonesia.

Kemudian prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kesepakatan di dalam persetujuan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, ketentuan hukum nasional khususnya dan prinsip-prinsip hukum internasional. Ini untuk memitigasi pengaturan yang ringkas, perselisihan yang secara konsultasi diantara 2 negara dan itu lebih baik kita cegah dengan prinsip kehati-hatian.

Secara teoritis secara akademik yang setelah saya paparkan di atas persetujuan memiliki arti penting bagi Indonesia bagi kita. Implikasi persetujuan yang implikasi tadi dapat dimitigasi dengan langkah-langkah pelaksanaan persetujuan dengan memperhatikan kepentingan hukum nasional, dan hukum internasional. Dari aspek akademik RUU tentang pengesahan persetujuan kerja sama pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi perlu disetujui DPR.

Demikian pemaparan singkat saya Pimpinan Sidang yang saya muliakan dan para Anggota Komisi I.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.):

Terima kasih Prof. Huala Adolf sudah menyampaikan beberapa pemetaan terkait dengan Rancangan Undang-Undang Pertahanan antara Indonesia dan Arab Saudi dan saya pikir peta ini cukup membantu untuk meletakkan mana yang *substantive* mana yang mungkin sifatnya sekedar *procedural* saja karena Bapak sudah mengelaborasi mana yang *relative sensitive*, mana yang *relative* kurang *sensitive* dan ada PR selanjutnya bahwa kalau disetujui tentu ada hal yang teknis yang harus disepakati lagi dalam bentuk sifat pelaksanaannya.

Terima kasih Pak Prof. Adolf.

Berikutnya Teuku Rezasyah.

Silakan Pak Teuku.

PAKAR/AKADEMISI UNIVERSITAS PRESIDENT (DRS. TEUKU REZASYAH, M.A., PH.D.):

Selamat pagi.

Yang kami muliakan Pimpinan Sidang dan seluruh Anggota Komisi I DPR RI.

Sekali lagi selamat pagi,

Salam sejahtera.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Om swastiastu rahayu.

Saya sangat berterima kasih mendapat amanah untuk berbagi dan juga belajar atas perkembangan terkini yang terjadi pada negara yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan. Namun sebagai warga negara, saya berpikir terasa sekali Indonesia ini sudah sangat demokratis Pak dimana sebuah *policy making* itu benar-benar diuji di tingkat *legislative*, di tingkat eksekutif dan selanjutnya dikomunikasikan kepada *public*. Saya pikir tingkat kemajuan demokrasi kita itu dalam hal *florent policy* ini sudah tidak kalah dan Amerika Serikat tidak kalah dengan Australia. Kita lebih maju daripada saudara-saudari kita di ASEAN. Dalam memandang perkembangan yang terjadi saat ini yakni Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama Pertahanan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Arab Saudi, izinkan saya memandangnya secara sistemik terlebih dahulu sebelum masuk kepada konteks Undang-Undang itu sendiri.

Pertama, hubungan kita sudah baik sebagaimana dibuktikan dengan kunjungan Pak Jokowi ke Arab Saudi dan kunjungan Raja Arab Saudi tahun lalu dan ini yang unik dari perkembangan ini adalah tampaknya Saudi ini sangat pro aktif dimana dia ingin menjadikan kawasan Timur Tengah ini ke dalam sebuah koalisi dari 39 negara yang mayoritas Islam Suni dan cenderung berseberangan dengan negara-negara Islam yang mayoritas Syiah seperti Iran, Irak, Syiah, Libanon dan Yaman. Jadi saat ini sudah ada komposisi banyak negara yang bergabung dengan Arab Saudi. Jadi mohon kita kenalin dulu mitra kita ini karena niat insunnya beda dengan kita. Jadi komposisi dari koalisi Arab Saudi itu antara lain adalah Arab Saudi, Yordania, Uni Arab Emirat, Pakistan, Bahrein, Bangladesh, Penin, Turki, Catogo, ini lintas benua ini, Asia dan Afrika. Intinya suatu koalisi anti terorisme. Sudah berdampak ke kawasan Asia Selatan yang berbatasan dengan Asia Tenggara, Pakistan yang memiliki 20% penduduknya Syiah, berbatasan dengan Iran sudah siap-siap menunjuk seorang Jenderal bernama Rahel Syarif guna mengetahui koalisi Pimpinan Arab Saudi ini. Jadi negara mitra kita ini kelas berat Pak.

Kemudian dampak kebijakan anti teror dari Arab Saudi ini mendapat dukungan Amerika Serikat karena kepemimpinan Arab Saudi sejalan dengan kebijakan AS membasmi terorisme di tingkat global. Jadi kalau kita agendanya masih berpikir ekonomi koalisi, maka mitra kita ini berpikirmya global, bahkan sudah menjurus. Perkembangan Arab Saudi ini dengan ide-idenya yang luar biasa ini telah menimbulkan kebingungan negara berpenduduk Muslim karena hingga saat ini belum terlahir definisi terorisme yang disepakati bersama. Jadi dia mengajak negara-negara *corporate* dalam suatu kegiatan namanya *to coordinate and support military operation* yang langsung menaggapi adalah Egypt, Qatar, Uni Arab Emirat, Turki, Malaysia dan Pakistan, tetangga kita Malaysia. Ini saya lihat Pak. Kita terlalu dekat dengan Arab Saudi masuk ke dalam skenario mereka kalau tidak hati-hati kita akan terjebak dalam suatu *rivalitas* Saudi dengan Iran.

Selanjutnya bagaimana sikap Indonesia. Saudi sudah 2 kali mendekati kita, mengajak kita terlibat dalam suatu struktur bersama dalam suatu *centre to coordinate against extremism and terrorism*. Kita menolak melibatkan diri dalam koalisi bentukan Saudi namun pada saat yang sama menyatakan kita punya kemandirian, cara pandang kita atas terorisme itu beda. Dalam pandangan Kemenlu, Bapak Arman Nasir mengatakan *whats Saudi Arabia has a known is military a lions*. Nah ini kalau kita tidak hati-hati, selamat pagi Pak. *It is does important for Indonesia to receive to first receive before deciding to support it*. Jadi Saudi ini menggunakan banyak jalur bilateral, jalur bilateral dan jalur multilateral. Kemudian dalam hal ini kita mengatakan kita punya acara yang berbeda yakni menggunakan cara *soft power* dan bukannya *hard power* bagi RI, pendekatan *soft power* termaksud adalah pembuktian atas citra islam yang merupakan rahmat bagi umat manusia, rahmatall'alamain dan juga mengedepankan *the radikalisasi*. Ini adalah *setting* yang terjadi di level global antara kita dengan Saudi Arabia.

Selanjutnya bagaimana saya memandang dokumen yang sedang kita simak sama-sama ini. Dalam pandangan saya, dokumen yang terbaru ini netral sifatnya karena fokus pada aspek-aspek seperti pelatihan, pendidikan, kontra terorisme dan kerja sama *industry* pertahanan. Dokumen ini dapat dikatakan sangat penting bagi Indonesia karena merupakan dokumen pertahanan pertama yang kita buat dengan negara di timur tengah walaupun hubungan *diplomatic* telah terjalin sejak tahun 1950. Dokumen ini juga menarik karena baru pada Tahun 2014 tersebut ada seorang Menteri Pertahanan Arab Saudi yang berkunjung ke Indonesia.

Bagaimana potensi manfaatnya bagi RI dari dokumen ini. Pertama, latihan kontra terorisme dan melibatkan pasukan khusus kedua negara. Saudi seperti kita ketahui itu sangat bermitra dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Jadi Kopasus kita dan juga pasukan khusus Indonesia berkesempatan berinteraksi dengan mereka yang levelnya tidak kalah sama kita. Kemudian ada potensi *industry* pertahanan RI yang memiliki produk *hardware* asli Indonesia untuk menjualnya ke Arab Saudi. Pada Tahun 2014 lalu, Arab Saudi menunjukkan minat yang sangat serius dengan mengunjungi *industry* strategis RI. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, maka posisi RI akan semakin penting bagi Arab Saudi karena kita menjadi mitra penting dia di luar Timur Tengah, di Asia Selatan dia punya Pakistan, di Asia Tenggara dia berpotensi dengan kita. Kemudian Saudi ini tidak tanggung-tanggung kalau sudah senang dengan suatu produk karena 2 hari sebelum kunjungan ke RI Wamenhan Saudi telah mengunjungi Pakistan dan siap membeli pesawat tempur GF 17 yang merupakan produk bersama Pakistan dan RRC.

Selanjutnya saya mencoba melihat kita termasuk negara yang diperhitungkan oleh Arab Saudi, kita nomor 14, ini menurut data Sipri, *Stock Hon International Peace Result Institute* dengan menggunakan indikator global *fire power index* hingga Bulan Maret 2017 lalu kita *ranking* dunianya nomor 14 dan Saudi nomor 24 tetapi hebatnya Saudi ini memiliki *aircraft* 722, sedangkan kita hanya 420. *Submarine* Saudi tidak punya, tetapi inilah kira-kira indikator yang menunjukkan bahwa kita dengan Saudi itu termasuk 25 besar dunia dalam hal pertahanan. Hebatnya Saudi ini termasuk importir senjata yang terbesar di dunia setelah India. Jadi datanya juga dari Sipri Tahun 2017 silam Bulan Februari. Jadi kita berhadapan kalau bermitra baik ya siap-siap banyak belanja dari kita. Tentunya kita harus sanggup menjual sesuai produk. Apakah manfaat selanjutnya bagi RI? Nah ini merupakan lanjutan, *follow up* dari kunjungan Raja Arab Saudi Tahun 2017 lalu. Kemudian kita tidak hanya berbicara soal potensi tetapi kalau bisa kita tangani sungguh-sungguh ya yang namanya 6 *Billion US Dollar* dari *Refinery Joint Venture* di Cilacap itu bisa jalan kemudian otomatis kerja sama antara Pertamina dan Aramco kemudian potensi pembiayaan pembangunan senilai 1 *Milliar Dollar* dari Arab Saudi dan juga mengoperasionalkan *MoU* yang sudah kita teken itu senilai 2 *Milliar US Dollar* dan dalam jangka panjang kalau perjanjian ini jadi yang kita sepakati bersama, menjadikan Arab Saudi sebagai sumber investasi baru di luar RRC, di luar Republik Rakyat China dan untuk itu yang paling siap dalam hal ini adalah PT DI seperti dinyatakan oleh Brigjen Iyan Pieter AT bahwa *we are still processing the contract*. Jadi Saudi datang Tahun 2014 itu langsung bicara kontrak bukannya sing teko ratukusing tukub ora teko begitu, tetapi ini datang dengan niat beli begitu Pak. Kemudian PT DI cukup membanggakan bahwa kita juga siap melakukan *maintenance* dari pesawat-pesawat Saudi terutama sekali airbus yang mahal itu dan untuk itu kita sudah punya yang baik. Jadi harapan saya kalau kita benar-benar *deal* dengan Saudi maka *industry* strategis Indonesia yang ada itu harus benar-benar diberdayakan dinaikan levelnya hingga level dunia bisa *head to head* dengan *industry* sejenis seperti puing dan juga *aircraft-aircraft* punya Uni Eropa.

Izinkan saya mengamati pasal demi pasal. Misalnya kalau kita lihat di dokumen *cover* luar persetujuan kerja sama pertahanan antara RI dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi maka terlihat ini sesuai dengan cita-cita leluhur kita termuat dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Walaupun tidak dinyatakan namun dari perspektif Indonesia ini sudah memiliki pengaman yang tidak tertulis seperti kita ini kerja sama dengan Saudi tetapi kita adalah Indonesia yang terikat pada ASEAN, Indonesia yang terikat dengan *Zona of Peace Freedom and Neutrality* dan Indonesia yang terikat juga dengan *southeast asia as nuclear weapon free zone*.

Masuk Pasal 1 tujuan. Dalam pandangan saya dokumen ini adalah sebuah kerja sama militer dan netral. Dokumen ini bukan aliansi militer, kita tidak memusuhi siapapun, kemudian dokumen ini tidak aneh bagi kita karena kita sudah banyak menandatangani dokumen sejenis. Misalnya, dengan nama *strategic partnership* dengan nama komprehensif *strategic partnership*, bahkan dokumen ini lebih rendah muatan pertahanannya dibandingkan dengan dokumen yang kita buat dengan Australia Tahun 1996 bulan Desember minggu kedua, namanya *agreement of mutual security*. Kemudian dokumen ini juga lebih lemah derajatnya dibandingkan *Lombok Treaty* yang kita teken dengan Australia Tahun 2006.

Izinkan kita masuk ke dalam Pasal 2 bidang dan lingkungan kerja sama. Untuk *item 1*, dialog strategis pertahanan. Dalam pandangan kami, dialog dapat dilakukan sepanjang lurus dengan ketahanan nasional, lurus dengan kewaspadaan nasional, lurus dengan bebas aktif dan lurus dengan renstra Pemerintah RI, ya renstra Kementerian Luar Negeri, renstra Kementerian Pertahanan dan juga renstra KL lainnya yang mendukung kerja sama ini. Yang kedua, perihal pertukaran informasi intelijen di bidang pertahanan. Dalam pandangan saya juga netral. Sepanjang tidak menyudut negara pesaing Saudi, jadi kita tidak ada kata-kata Iran, tidak ada kata-kata Syiah Imamiah disitu dan tidak terkesan ada pembagian peran. Yang ketiga pendidikan dan pelatihan militer. Saya pikir kita sudah memiliki praktek terbaik di sesko TNI, sesko Angkatan Darat, Sesko Angkatan Laut, Sesko Angkatan Udara walaupun memang pasis asal Saudi sangat langka. Kalau di sesko itu pengalaman saya ya AS disitu, Australia disitu, Singapura selalu disitu. Kemudian nomor 4 perihal *industry* pertahanan maka kita perlu mempelajari kebutuhan khusus Arab Saudi. Untuk itu, kita perlu melakukan *market* intelijen karena bagi Saudi faktor harga tampaknya bukan masalah sepanjang produk RI tersebut sesuai dengan spesifikasi yang mereka minta maka karena itu kalau ada pejabat Saudi yang datang kepada *industry* strategis harus didampingi, harus dicatat dengan detail. Kemudian nomor 5 perihal bantuan kemanusiaan dan sebagainya. Ini bisa jalan terus karena kita sudah memiliki praktek terbaik dalam semua aspek yang ada di dalam item 5 ini, bahkan khusus untuk aspek *peace keeping* dan *peace building*, kinerja kita di atas Amerika Serikat dan UP *Union*. Khusus untuk nomor 5 bidang kerja sama militer lain yang disepakati oleh para pihak, mohon kewaspadaan Indonesia agar kita tidak terjebak dan menerima resiko *vetacomply* dari saudara, karena Saudi terbiasa lakukan itu. Otoritas yang berwenang, kita disini namanya Kementerian Pertahanan. Saya tidak tahu ke depan apakah masih Kementerian Pertahanan atau seperti zamannya Pak Harto namanya Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Apapun yang terjadi harus kita komunikasikan kepada pihak Saudi. Kemudian pada saat yang sama kita perlu memelihara hubungan baik di tingkat Kementerian dan Pimpinan dan Pimpinan Kemenhan. Jadi mohon kalau ada kunjungan timbal balik ya DPR mengerti, ini bukan sekedar kulonuwun tetapi mengisi dari perjanjian yang akan kita buat sama-sama.

Untuk masuk Pasal 4 khusus untuk Komisi Militer, saya sangat berharap maka siapapun Anggota Komisi dari RI agar senantiasa memiliki SK yang terkini karena kalau kita berhadapan dengan Arab itu dia berpikirnya dengan tingkat keakuratannya yang tinggi Pak. Misalnya ada nama misalnya, tetapi dia berbagai derajat kesahihan itu. Kemudian Komisi Militer tersebut agar memiliki akses yang luas di dalam negeri untuk berhubungan dengan kalangan eksekutif, legislative, yudikatif termasuk *industry* pertahanan, masyarakat umum dan dunia usaha. Kemudian Komisi Militer dari RI agar memiliki kemampuan berbahasa Arab, agar memperoleh rasa percaya dari kalangan Arab Saudi Pak. Kalau tidak kita berbicara bahasa Inggris, Bahasa Inggris bahasa asing bagi kita bagi Saudi pun bahasa asing. Jadi jangan sampai ada kalimat yang kita salah tafsir Pak.

Kemudian khusus untuk Pasal 5, perihal hak kekayaan intelektual. Harapan kami adalah semoga RI mampu menelusuri asal usul dari HAKI yang dimiliki RI guna menghindari komplikasi di masa depan pertama. Yang kedua, agar RI mengambil hikmah dari kerja sama teknologi, teknologi pertahanan dengan RRC dan Republik Korea yang tidak sesuai dengan harapan kita. Yang ketiga, pengertian dalam tanda petik bagian yang sama agar dipahami secara mendalam karena dapat bermakna keuangan, dapat juga bermakna persentase dari manfaat. Selanjutnya RI agar memperhatikan potensi non komersial dari sumbangan RI dan Arab Saudi bagi kemaslahatan umat dunia dan tidak mustahil ini memiliki manfaat komersial di masa depan. Kita berbicara dengan *future technology*, mungkin saat ini dimensi bisnis dari teknologi sekarang belum kelihatan, mungkin di masa depan turunannya. Ini harus kita pikirkan sama-sama.

Untuk Pasal 6, perlindungan keamanan informasi harus diakui oleh pihak Arab Saudi memiliki standard yang sangat tinggi atas aspek perlindungan keamanan informasi karena mereka sudah terbiasa berurusan dengan standard Nato yang sangat ketat dan rinci. Jadi kita jangan main-main.

Kemudian selanjutnya masih dalam Pasal 6. Kalangan RI perlu sangat membatasi diri sehingga dapat memilah informasi ke dalam 4 level sekaligus, bahkan kalau berkonsultasi dengan DPR sekalipun juga sangat hati-hati karena kita menggunakan konsep biasa. Karena

biasa menurut RI, hendaknya dipahami dengan baik oleh Arab Saudi, kita menggunakan 4 standard biasa, terbatas, rahasia dan sangat rahasia, dia menggunakan *level confidential*, *secret* dan *top secret*.

Izin masuk ke dalam slide selanjutnya.

Pasal 7, urusan keuangan. Urusan keuangan dapat dimengerti, namun harapan saya adalah kita *clear* sejak awal, keuangannya apakah yang akan kita gunakan seperti ASEAN bertiga, Indonesia Malaysia dan Thailand atau menggunakan komponen *US Dollar* disini. Kemudian masih dalam urusan keuangan. Seluruh aspek keuangan dalam 4 aspek ini agar diwaspadai disiapkan secara sangat rinci, dianggarkan dalam APBN dan senantiasa dikonsultasikan dengan DPR RI dan KPK karena tidak mustahil pada tahun berjalan itu anggarannya bertambah.

Kemudian penyelesaian perselisihan, dapat disetujui karena nomor 1, 2, dan 3 sudah sangat baik merupakan bukti terpeliharanya *confidence building major and good governance* dari kedua belah pihak, kita percaya dia dan dia percaya kita. Namun harap RI mewaspadai kata atau melalui metode lain yang disepakati para pihak karena khawatir pada saat kita masih mereka-reka dia melakukan preventif, dia melakukan *statement* lebih awal. Selanjutnya, agar RI sejak dini mempersiapkan skenario terburuk untuk nomor 3 dan mekanisme penyelesaiannya dalam hal poin 2 tersebut terjadi.

Masuk ke dalam Pasal 9 harapan kami adalah Kemenhan agar memelihara koordinasi di dalam negeri di tingkat legislatif dan eksekutif, sehingga seluruh aspek perjanjian ini dapat termonitor dengan baik sehingga tetap berlaku. Kemudian, Atase Pertahanan agar proaktif dan berinisiatif tinggi.

Pasal 10 sama dengan saran di Pasal 9, Kementerian Pertahanan agar memelihara koordinasi di tingkat legislatif dan eksekutif, sehingga seluruh aspek perjanjian dapat termonitor dengan baik sehingga tetap berlaku. Kemudian Atase Pertahanan kita di Arab Saudi agar proaktif dan berinisiatif tinggi.

Bapak/Ibu sekalian,

Pada prinsipnya kami menyetujui *draft* perjanjian ini. Namun mohon dengan tetap mengedepankan kehati-hatian.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.):

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih Pak Teuku Rezasyah, paparannya lengkap.

Dan selanjutnya saya persilakan pada Pak Doktor Yon Machmudi menyampaikan presentasinya.

PAKAR/AKADEMISI UNIVERSITAS INDONESIA (DR. YON MACHMUDI, PH.D.):

Baik, terima kasih.

Pimpinan Sidang yang saya hormati, Para Anggota Dewan yang mulia,

Perkenankan, nama saya Yon Machmudi. Saya sebagai Ketua Program Pasca Sarjana Kajian Timur Tengah dan Islam, Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia.

Saya sudah memberikan bahan. Ini mungkin teknis, terlalu lama laptopnya belum di *setting*, saya akan menyampaikan apa yang sudah saya tulis untuk masukan saya di dalam hal

pengesahan Rancangan Undang-Undang Kerjasama Pertahanan Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi.

Pertama bahwa, saya akan melihat dalam perspektif yang sedikit agak berbeda, melibatkan aspek budaya dan politik Saudi kaitannya dengan kerjasama, yang tadi telah disampaikan juga aspek hukum. Dan kaitannya dengan hubungan internasional, baik oleh Prof. Huala dan juga Prof. Teuku Reza.

Dari aspek kemudian urgensi kerjasama, kemudian prioritas prinsip-prinsip bekerjasama, dan hal-hal yang lain yang mungkin di luar teks yang juga perlu kita antisipasi, karena ada kaitan-kaitan menyangkut tentang budaya di Arab Saudi yang mungkin akan berbeda dengan di Indonesia kaitannya dengan diplomasi.

Yang pertama, urgensi kerjasama ini saya melihat bahwa ini adalah sesuatu yang cukup *urgent*, karena bahwa kalau di lihat dari sisi, tadi juga sudah di bahas sisi militer, Saudi juga merupakan negara dengan kekuatan militer terbesar.

Kemudian hal lain saya kira yang penting di garis bawah bahwa, dengan peningkatan kerjasama pertahanan dengan Arab Saudi ini sebenarnya secara tidak langsung akan menaikkan posisi persepsi Arab Saudi terhadap Indonesia. Karena tidak bisa di pungkiri bahwa kerjasama selama ini yang menekankan kepada kerjasama tenaga kerja yang kalau kita lihat bahwa sebagian besar tenaga kerja di Indonesia di Timur Tengah khusus yang Arab Saudi, walaupun sudah ada moratorium, itu adalah *unskill*. Sementara yang *skill* itu kebanyakan di Qatar, kemudian Kuwait, dan Negara Mesir, dan negara yang lain.

Jadi dengan akan disahkan, dan harapannya bisa disahkan segera rancangan undang-undang ini, saya kira ini menjadi poin penting untuk kemudian meningkatkan posisi Indonesia di mata Arab Saudi dengan mengedepankan kerjasama pertahanan, kemudian memperkuat interaksi di bidang ini. Karena mau tidak mau bahwa selama ini penelitian kami menunjukkan bahwa persepsi Arab Saudi selama ini cukup rendah terhadap Indonesia karena berkaitan dengan interaksi mereka dengan dampak dari banyaknya tenaga kerja yang *unskill* di Arab Saudi yang hampir mencapai 1 juta lebih, bahkan dua kali lipatnya, kemudian ada menimbulkan masalah.

Kemudian hal lain saya kira dengan kerjasama ini menjadi pintu masuk untuk mendorong peran aktif Indonesia di dalam menyelesaikan dan berkontribusi di Timur Tengah. Karena apabila tidak ada saluran yang resmi kerjasama mitra strategis dengan salah satu negara Timur Tengah, maka kemudian peran kita yang ingin menonjolkan diri agar mampu di pandang dan ikut berpartisipasi dan perdamaian di Timur Tengah tentu tidak akan mendapatkan pijakan yang sangat kuat. Saya kira kemudian dengan melakukan kerjasama pertahanan merupakan langkah awal untuk masuk lebih kuat di dalam hal memperkuat hubungan dengan Timur Tengah, terutama di dalam hal kontribusi dalam isu-isu perdamaian yang ada di Timur Tengah.

Hal lain saya kira juga tentu kita harus melihat apa makna penting Indonesia bagi Arab Saudi. Secara ekonomi tentu berkaitan dengan energi/kebutuhan energi kita, terutama minyak, itu sangat besar. Dan Arab Saudi berharap bahwa kemudian itu bisa di ambil dari minyak yang dimiliki oleh Arab Saudi. Sehingga kemudian dari sisi ini memang Arab Saudi di samping kemudian melalui pertahanan tetapi juga ada aspek ekonomi yang kemudian bisa di lihat.

Apalagi juga sekarang kemudian kecenderungan kebijakan di Timur Tengah, terutama Saudi, dengan apa yang di sebut dengan *tawajjuh ila Asia*, yaitu mengarah kepada Asia. Bahwa kemudian Asia kemudian di anggap sebagai *the future of the middle east as in Asia*, jadi ini menjadi dorongan besar kenapa kemudian negara-negara Timur Tengah banyak melakukan kunjungan-kunjungan ke Asia, baik itu ke China, Jepang, Rusia, dan lain sebagainya, dan kemudian ke Asia Tenggara. Jadi ada semacam kekuatan itu.

Hal lain adalah, Indonesia adalah sebagai negara muslim terbesar di dunia memiliki kedudukan penting bagi kerjasama politik dan militer di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, sehingga posisi Indonesia sebagai negara muslim terbesar ini akan sangat di lihat baru-baru ini oleh Arab Saudi, di tambah lagi kemudian potensi ekonomi kita yang sangat tinggi. Ke depan ini juga akan menjadikan Arab Saudi memandang kita pada *level* yang sama. Ini saya kira menjadi suatu *trend* perkembangan yang positif yang kita lihat.

Tadi juga sudah di sebut oleh Pak Reza kaitannya dengan perseteruannya Saudi dan Iran di kawasan Timur Tengah, ini menjadikan Saudi memang berusaha untuk memperkuat

kerjasama dengan negara muslim, terutama Indonesia. Oleh karena itu prinsip bebas aktif kita saya kira harus kemudian dikedepankan agar tadi tidak masuk di dalam blok-blok yang kaitan dengan polarisasi kepentingan yang ada di Timur Tengah.

Prioritas bidang kerjasama. Dalam hal prioritas bidang kerjasama tadi juga disebutkan bahwa ada dialog strategis, kemudian pertukaran informasi intelijen dan lain sebagainya. Saya mencoba untuk melihat pada sisi sebenarnya prioritas mana saya kira yang penting. Semua itu menjadi penting, tadi juga sudah diklasifikasikan oleh Prof. Huala tentang sensitif dan tidak sensitif. Tetapi kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan prioritas bidang kerja yang sudah ada.

Industri pertahanan saya kira menjadi hal yang sangat penting berkaitan memperkenalkan industri-industri strategis Indonesia yang berkaitan dengan pertahanan ke Arab Saudi yang selama ini mereka mencoba untuk melihat ke Rusia dan China, saya kira kemudian Indonesia menjadi alternatif.

Kerjasama militer lain. Kenapa kerjasama militer lain saya garis merahi? Bahwa mau tidak mau kita harus melihat bahwa budaya Arab Saudi, terutama negara-negara Arab, itu adalah lebih banyak kepada *oral tradition* daripada *return tradition*, lebih banyak pada lisan daripada kemudian ikatan kerjasama. Ini menjadi sangat penting, tetapi kemudian menyisakan poin kerjasama militer lain yang itu sering kemudian menjadi pintu masuk untuk, bahkan ada hal-hal yang lebih penting di luar itu, oleh karena itu juga saya kira dialog strategis harus lebih diintensifkan agar kemudian terjadi kesepakatan/kesepahaman antara kedua negara ini, dan melihat kebiasaan di dalam berdiplomasi dan juga berkomunikasi di antara dua negara. Tentu ini tidak bisa masuk di dalam sebuah undang-undang, tetapi yang lebih penting adalah implementasi daripada kerjasama maupun undang-undang yang sudah ditetapkan. Ini menjadi ikatan, tetapi sekali lagi bahwa tradisi oral lisan yang begitu kuat, Arab Saudi juga harus diperhatikan. Oleh karena itu dalam hal menyangkut komisi militer, figur orang yang kemudian dijadikan sebagai terdepan itu harus punya semacam negosiasi yang luar biasa. Karena kalau tidak akan mengalami hambatan komunikasi, dan akan bisa menghambat.

Ada yang di sebut dengan tradisi IBM, mungkin Bapak/Ibu pernah mendengar. IBM itu dalam bahasa Arab nya di sebut I adalah '*Insya Allah*', B itu adalah '*Bukroh*', dan M itu adalah '*Maalis*', artinya bahwa selalu di pegang bahwa selalu ada tiga hal, *Insya Allah*, *Bukroh* itu besok. *Insya Allah*, kalau tidak jawabannya adalah besok. Kalau besok di kejar adalah '*Maalis*'. '*Maalis*' itu adalah maaf. Jadi tiga hal itu, *Insya Allah*, *Besok*, dan '*Maalis*' (IBM). *Insya Allah*, *Bukroh*, and '*Maalis*' ini adalah suatu hal yang sudah biasa. Oleh karena itu berkaitan dengan negosiasi dan lain sebagainya, prinsip-prinsip ini juga saya kira juga harus di lihat secara teknis.

Kemudian dalam prinsip kerjasama. Kalau dalam prinsip kerjasama, di dalam rancangan undang-undang juga sudah disebutkan tentang persamaan, resiprositas, dan kepentingan bersama, saya kira ini adalah sebuah sudah standar, tetapi juga harus dipahami bahwa dasar kerjasama Arab Saudi itu ada juga 3 (tiga) tiga hal yang tidak tertulis:

1. Persaudaraan.

Jadi sangat kuat persaudaraan di antara mereka. Bahkan ada yang di sebut dengan tradisi *wastho*. *Wastho* itu adalah mediator, orang yang kemudian paling dekat dengan kekuasaan itu selalu saja ada, dan itulah yang biasanya menentukan kebijakan-kebijakan yang ada. Ini juga saya kira harus menjadi dasar dalam hal kita bernegosiasi dengan Arab Saudi.

2. Kekeluargaan.

Itu yang sering sangat informal. Tidak mau di ikat. Semakin dia di tekan dengan birokrasi biasanya semakin menjauh. Oleh karena itu prinsip kekeluargaan itu kemudian harus dikembangkan.

3. Kepercayaan/*Trust*.

Jadi apa yang kita janjikan dan lain sebagainya harus bisa menimbulkan kepercayaan. Lama membangun kepercayaan. Tetapi begitu mereka percaya maka dia akan selamanya tidak mau di ganti.

Jadi tradisi-tradisi mediator dan lain sebagainya yang di kenal dengan orang Saudi biasanya adalah orang-orang itu-itulah saja yang mereka tidak pernah berganti. Rezim berganti tetapi orangnya biasanya tetap. Hal-hal yang semacam ini saya kira juga harus diperhatikan.

Sementara kepentingan Indonesia - Timur Tengah memang ada prinsipnya, bahwa bekerjasama dengan Timur Tengah dalam prinsip Timur Tengah yang damai, yang *piis*, kemudian yang sejahtera, membawa dampak kepada kesejahteraan, dan juga demokratis. Walaupun kemudian tidak bisa kita menjadi tekanan bahwa demokrasi di Timur Tengah, tetapi hal yang semacam ini saya kira kemudian juga harus menjadi pertimbangan-pertimbangan.

Terakhir saya kemudian yang bisa saya sampaikan sebagai masukan dan kesimpulan adalah, kerjasama pertahanan Republik Indonesia dan Kerajaan Saudi saya kira perlu ditingkatkan dan diperkuat melalui pengesahan rancangan undang-undang ini. Saya kira ini menjadi sangat *urgent* untuk dilakukan.

Kemudian prinsip politik luar negeri Indonesia bebas aktif perlu untuk diperkuat, dan kalau perlu bisa dikembangkan di Timur Tengah. Karena selama ini kemudian kita ketahui bahwa polarisasi di Timur Tengah sangat kuat. Walaupun perang dingin sudah berakhir, tetapi sisanya saya kira masih berkepanjangan sampai saat ini.

Peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah juga harus terus ditingkatkan. Dan kerjasama pertahanan ini perlu dilakukan dengan negara Timur Tengah lainnya. Saya kira karena Saudi merupakan negara yang pertama melakukan kerjasama pertahanan secara resmi dengan Indonesia saya kira ini kemudian menjadi titik penting yang kemudian bisa kita perkuat. Dan tentu kemudian juga dengan mempertimbangkan negara-negara yang lain yang memiliki peranan penting di kawasan atau di regional kawasan Timur Tengah. Saya kira ini masukan dari saya. Secara umum saya sangat mendukung adanya undang-undang yang berkaitan dengan kerjasama Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dalam bidang pertahanan ini.

Terima kasih banyak.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.):

Wa'alaikumsalaam Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Terima kasih Bapak-bapak, Prof. Adolf, Pak Teuku, Pak Yon Machmudi yang sudah menyampaikan paparan seluruhnya. Dan kalau di lihat dari berbagai macam catatan dan kesimpulan dari Bapak-bapak sebagai Pakar memang prinsipnya setuju untuk kemudian disahkan sebagai undang-undang.

Tapi saya kira juga ada titik kesamaan dari ketiga Beliau ini, bahwa walaupun disetujui tapi tetap harus diperlakukan secara cermat dan hati-hati. Saya kira prinsip kehati-hatian itu menjadi semakin penting atau *urgent*, karena Arab Saudi tampaknya sekarang sedang mengalami perubahan pada level domestik yang cukup drastis, dan tidak hanya pada sisi budaya, tapi juga sisi politik, maupun juga saya kira politik luar negeri yang semakin tampaknya mengedepankan perimbangan kekuatan di kawasan dibandingkan di level internasional. Dan saya kira kalau Saudi ini perubahannya tidak membawa kedamaian tentu itu juga membawa dampak yang tidak baik pula dengan Indonesia.

Yang jelas, saya jadi ingat ada teori yang mengatakan, 'kalau negara yang demokratis itu cenderung susah untuk gampang memutuskan perang'. Tapi kalau negara yang tidak kenal dengan demokrasi itu biasanya gampang untuk menjadi lebih agresif dan turut serta dalam menciptakan perang. Inikan dua jenis negara dengan rezim yang sangat berbeda, yang satu demokratis, yang satunya bisa dikatakan tidak mengenal demokrasi. Saya kira kehati-hatian kita mungkin juga perlu diletakkan dalam konteks tersebut. Karena memang Saudi sendiri juga seperti Bapak tadi sampaikan, terutama Pak Teuku Rezasyah tadi, ada catatan dimana ada dua kubu, dimana Arab Saudi yang merasa bahwa Iran menjadi ancaman. Dan saya kira itu juga cukup tercerminkan ketika kemarin di Sidang OKI di Istanbul, Arab Saudi juga tidak menghadirkan kepala negaranya dalam mengambil sikap mengenai sikap sepihak Amerika terkait dengan Yerusalem itu. Saya kira catatan itu menjadi lebih *urgent*.

Sekarang saya sampaikan kepada para Anggota Komisi I yang terhormat untuk menyampaikan pendalaman, saya persilakan.

Ibu Evita, lantas Pak Andreas. Silakan, Ibu Evita.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Terima kasih.

Bapak Pimpinan, Bapak-bapak Narasumber yang saya hormati,

Terima kasih atas masukan dan pandangan yang diberikan, cukup komprehensif dan detail. Namun dari informasi yang diberikan tadi saya ada mempunyai beberapa catatan. Tadi banyak ketiga Narasumber umumnya mengatakan bahwa Saudi ini merupakan negara yang strategis untuk kita menjalin kerjasama militer dengan Saudi Arabia. Dua Narasumber mengatakan dengan mempertimbangkan bahwa mereka ini anggaran militernya tiga terbesar setelah Amerika, China, kemudian Saudi dan kita perhatikan juga bahwa, memang saat ini Saudi sedang gencar-gencarnya untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara lain. Kelompok-kelompok negara lah boleh kita katakan. Kita katakan kelompok negara yang berpenduduk muslim terbesar, dengan Pakistan, dengan Indonesia, dengan Turki. Kelompok-kelompok negara yang memang mempunyai industri pertahanan yang besar yang kita katakan tadi, Amerika, kemudian Eropa, Rusia, dan lain-lainnya.

Yang menjadi pertanyaan saya itu adalah satu Pak, perjanjian inikan di buat pada tahun 2014, *draft* ini di buat tahun 2014. Saya tidak mendengar ada masukan dari Bapak-bapak yang saya harapkan sebenarnya, dinamika perpolitikan Timur Tengah inikan berubah akhir-akhir ini. Apakah kita hanya cukup dengan *draft* yang perjanjian yang di rancang tahun 2014 disini, apakah ada aspek-aspek lain sebenarnya harus kita tambahkan? Apakah itu nanti di dokumen teknisnya atau apanya saya tidak mengerti. Karena biar bagaimanapun tadi Pak Reza mengatakan kita harus hati-hati dengan situasi perpolitikan di Timur Tengah sekarang ini. Karena biar bagaimana kita di bujuk dengan yang aliansi Arab Saudi.

Politik Indonesia kita ini bebas dan aktif. Jangan sampai kita terjebak dalam satu-satu kelompok. Inikan harus ada pagar-pagarnya ini disini. Kalau saya lihat di perjanjian ini sangat *general* seperti yang Bapak katakan tadi, sangat-sangat *general* sekali. Saya tidak mengerti, apa di dokumen teknisnya, saya juga belum terima. Apa ini kira-kira masukan-masukan yang bisa Bapak berikan di dalam hal ini. Yang perlu di tambah, tambah lah yang perlu diapakan di dalam undang-undang yang di buat tahun 2014 ini, agar kita bisa membentengi/memagari yang namanya politik luar negeri kita, Indonesia tentunya.

Dan kita tahu sendiri bahwa sekarang Swedia memutuskan perjanjian pertahanan dia dengan Saudi karena isu HAM. Kanada juga sudah mulai menyuarakan hal-hal tersebut. Ini bagaimana ini sebenarnya kedepannya ini Bapak Narasumber ini, kita bingung juga ini.

Kemudian, saya setuju ini merupakan hal yang strategis kemitraan strategis yang saya lihat ketiga Narasumber tidak punya *objection* mendukung perjanjian ini di ratifikasi. Saya rasa juga kalau melihat dari perjanjian yang ini yang sangat *general* ya kita dukung untuk dilakukan ratifikasi. Tapi benteng apa yang bisa memagari kita sehingga prinsip politik, apa namanya, dinamika di Timur Tengah yang terjadi saat ini dengan politik luar negeri kita yang bebas dan aktif itu bisa terjaga.

Kemudian tadi catatan saya itu, disinikan juga Bapak mencatat, Pak Reza, pasal per pasal itu kita diberi masukan sebenarnya. Kalau kita lihat dari Pasal 1 saya setuju ini sangat *general* sekali, hanya hubungan persahabatan militer, jadi tidak masalah.

Hanya yang kita takutnya di Pasal 2 poin (6), '*bidang kerjasama militer lain yang disepakati oleh para pihak*'. Lain-lain ini yang kita kan tidak tahu ini Pak. Ketika suatu departemen, disinikan Menteri Pertahanan, diberi peluang dengan yang poin 6 ini, '*lain*' ini, lain apa? Yang berkaitan dengan kerjasama pendidikan ayo kalau untuk kerjasama yang lain. Tapi ketika kita bicara pembelian alutsista, ketika kita bicara mengenai perjanjian pertahanan, menurut saya nomor 6 ini menurut pandangan dari Bapak-bapak Pasal 2 ayat (6) ini harus ada elaborasinya. Yang lain ini hanya terbatas bidang pendidikan kah, hanya terbatas di bidang apa. Kemudian saya setuju tadi Pak Reza itu Pasal 4 mengenai komisi militer itu. Saya tidak tahu apakah ini SK nya sudah ada sebelumnya, harus di perbaharui dan harus di lihat daripada kebutuhan-kebutuhan yang ada.

Kemudian kalau yang nomor 7, urusan keuangan, kalau saya membaca lagi ini Pak Reza tidak perlu masalah. Karena disini hanya terbatas pembiayaan kunjungan pertemuan saja. Jadi bidang keuangan ini hanya kunjungan, dan tidak membahas pembiayaan-pembiayaan pembelian alutsista, kerjasama militer dan lain-lain. Hanya membicarakan siapa ini yang membiayai ketika Saudi ke Indonesia, ketika Indonesia ke Saudi. Jadi memang saya setuju naskah ini sangat *simple*, sangat *general*. Dan saya justru perlu pandangan apakah naskah yang di buat tahun 2014 ini masih bisa kita pakai dengan dinamika yang terjadi perpolitikan di Timur Tengah dan di dunia saat ini.

Saya kira demikian Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.):

Terima kasih Ibu Evita.

Pak Andreas, silakan.

F-PDIP (ANDREAS HUGO PAREIRA):

Terima kasih.

**Pak Ketua, teman-teman Komisi I yang saya hormati,
Para Narasumber yang saya hormati juga,**

Saya melanjutkan apa yang dimaksudkan oleh Ibu Evita lebih mempertegas bahwa sebuah perjanjian/*agreement*, inikan saya setuju tadi sangat umum. Harus diikuti dengan *implementation agreement*-nya, sehingga dia merujuk pada poin-poin mana yang akan ditindaklanjuti secara konkrit, sehingga kemudian itu mengikat dan kita tahu manfaatnya apa dari kerjasama itu. Kalau tanpa *implementation agreement*, ini akan menjadi lebih banyak ada di atas kertas. Juga ada pasal-pasal di belakang yang juga menyatakan bahwa kalau salah satu pihak tidak sepakat tidak bisa kita laksanakan.

Sehingga saya melihat ini perjanjian yang saya tidak yakin bisa dilaksanakan di dalam pelaksanaannya nanti, sementara kita mengikat itu di dalam suatu *agreement* yang kemudian mengikat secara undang-undang, terlalu tinggi derajatnya antara keterikatan kita dengan manfaat yang bisa kita dapatkan dari perjanjian ini.

Saya melihat secara politis mungkin malah tidak menguntungkan dalam arti apa, karena kita mengikat suatu perjanjian kerjasama yang secara normatif ada di dalam kerjasama. Kita tahu bahwa Saudi Arabia adalah *major power* di Timur Tengah. Juga dengan peta konflik yang ada di Timur Tengah yang bisa membuat kita terjebak di dalam peta konflik yang ada yang merugikan politik bebas aktif kita.

Tadi saya kira Pak Pimpinan juga sudah menyinggung bagaimana perubahan-perubahan politik di Timur Tengah juga yang begitu cepat yang kemudian juga perlu diantisipasi secara fleksibel oleh Indonesia.

Oleh karena itu kalau saya melihat kalau bisa lebih konkrit dengan *implementation agreement*-nya, sehingga kita merujuk pada hal-hal yang langsung teknis di dalam kerjasama tersebut. Misalnya, bagaimana kita kerjasama di dalam industri pertahanan yang menguntungkan kedua belah pihak secara langsung pada poin-poin yang sifatnya teknis tidak masuk terlalu terjebak terlalu jauh di dalam hal yang bersifat politis.

Kalau menurut saya, Pak Ketua, itu akan jauh lebih bermanfaat untuk kepentingan Indonesia secara teknis militer ketimbang terjebak ke dalam peta konflik wilayah yang bisa membuat kita terikat kaki terjebak di dalam politik bebas aktif yang kita selama ini menjadi kekuatan diplomasi kita.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.):

Terima kasih Pak Andreas.

Saya kira menegaskan prinsip kehati-hatian tadi ya, supaya tidak terlibat dalam peta konflik di Timur Tengah.

Selanjutnya, Pak Alimin. Sesudah itu Pak Supiadin

F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati ketiga Narasumber ,

Yang pertama, karena ini di buat Januari 2014, maka Januari sekarang ini sudah 4 tahun, selama 4 tahun itu barangkali saya tidak pernah dengar juga reaksi kita/tindakan kita di dalam mengantisipasi MoU itu, tiba-tiba di Januari 2018 ini kita sibuk lagi mau meningkatkan menjadi undang-undang. Apakah ada juga informasi dari Bapak-bapak kenapa di negara kita ini baru sekarang ini, apa memang ada hal-hal kepentingan yang kita lihat atau keuntungan buat negara kita yang kita lihat berbeda dari 4 tahun yang lalu, atau 3-4 tahun yang lalu? Jadi itu mungkin menjadi dasar kita.

Menurut saya, kalau kita sudah membuat MoU itu memang harus ada tindaklanjutnya. Karena yang membuat ini negara. Tidak mungkin bisa terjadi MoU kalau kita tidak sama-sama melihat ada sesuatu antara kedua negara. Tapi setelah dilakukan, 4 tahun itu seperti didiamkan. Baru pagi ini setelah 4 tahun lewat baru kita bahas.

Jadi buat saya, kalau kita sudah membuat MoU memang harus kita segera menindaklanjuti, menurut saya. Karena ini yang melakukan itu pimpinan negara. Bukan sekedar iseng-iseng ketemu terus kita bikin MoU. Menurut saya MoU itu mestinya sesuatu yang serius. Berangkat kesannya meminta/mengadakan MoU itu tentu ada pandangan-pandangan kita di dalam negeri dan juga pandangan-pandangan di negara lawan kita. Tanpa ada kedua belah pihak seperti itu tidak mungkin. Tapi banyak sebetulnya MoU seperti ini semenjak saya di Komisi I saya lihat bertahun-tahun didiamkan. Baru kita tidak tahu apa sebab baru kita mau adakan.

Yang saya tidak dengar itu apa kita pada pagi hari ini pada tahun 2018 ini baru kita buka MoU itu? Apa ada sesuatu yang baru? Apa ada perkembangan di Timur Tengah yang menarik kita? Atau bagaimana? Karena menurut saya Indonesia dengan Saudi itu wajar sekali mempunyai kerjasama-kerjasama. Karena sebagian besar barangkali jama'ah hajinya itu, belum lagi umrohnya itu dari Indonesia itu luar biasa jumlahnya. Jadi itu mereka juga dapat *income* dari kita yang tidak kecil. Wajar juga kalau kita memang kerjasama seperti itu. Ada juga titik baliknya buat kita.

Apalagi kalau saya baca tadi anggaran di bidang pertahanan ini sangat besar seperti itu. Barangkali negara Islam yang punya anggaran besar itu cuma hanya dia, kenapa tidak kita kerjasama negara muslim yang banyak juga tidak melihat itu?

Jadi bahwa selalu ada hal-hal yang harus teliti, harus kita selidiki, saya kira dengan negara manapun harus. Karena itu bagaimanapun kan negara lain yang punya kepentingan yang berbeda juga dengan kita. Kita memang harus mengingatkan prinsip-prinsip dasar yang kita miliki, agar jangan dia tercemar atau tererosi akibat adanya kerjasama ini.

Ini menurut saya yang kita harus pikir ulang, apa yang mendorong kita mau sekarang meningkatkan jadi undang-undang. Kan tidak ada yang menyalahkan kalau 2014 di buat MoU 2015 kita ratifikasi, siapa yang menyalahkan, atau 2016, 2017. Tapi kan kita di amkan. Sekarang baru kita bikin. Saya sebagai Anggota Komisi I terus terang saya tidak melihat itu, apa yang mendasari kita sehingga sekarang kita seolah-olah mendesak ini kita menganggap perlu ditingkatkan menjadi undang-undang. Kalau itu ada, ini sesuatu pertimbangan yang bagus untuk kita dengar, dan ke arah mana kita juga mau lanjutkan kerjasama ini. Ini yang paling penting.

Dan juga menurut saya, saya tidak tahu ini informasi dari Pak Machmudi ini tadi, saya harus bertanya, kalau kita sebut dia terbesar di Asia angkatan perangnya dari segi apa. Dari segi personil tidak juga lah. Vietnam, Korea, itu luar biasa besar. Dari segi anggaran saya kira China mungkin lebih besar daripada dia. Jadi dari segi apa dia terbesar di Asia. Jangan kita terus karena mau bikin MoU terus seperti membesar-besarkan, kan tidak bagus. Kalau dia terbesar ketiga dunia apa iya, Amerika dimana, China dimana, Rusia dimana. Jadi tidak boleh juga kita

memberikan informasi yang kurang pas menurut saya. Saya bukannya membantah ini pandangan anda, tapi dalam logika saya agak repot juga saya terima. Jadi hal-hal yang seperti yang lain juga begitu, keuntungan yang bisa kita dapat itu dalam bentuk apa konkritnya, bisa tidak kita juga capai.

Sebab banyak juga, satu contoh, kita ini sudah merasa dekat dengan Saudi, tapi kita protes kenapa dia membantu lebih jelek dari China misalnya ini ke negara kita, iya kan, investasinya kalau tidak salah ke negara-negara lain, yang kita lebih banyak penduduk muslimnya/saudara muslimnya tapi ketika membantu kita investasi dia lebih kecil. Inikan sesuatu yang konkrit terjadi. Ini apa kekeliruan kita masa lalu sampai terjadi begitu hubungan. Apakah karena kita juga terlambat dalam mengantisipasi MoU seperti ini, kan saya juga kurang jelas.

Sebab saya pernah dengar misalnya ketika bank syari'ah itu berkembang idenya, itu justru yang berkembang lebih besar duluan di Malaysia, bukan ke kita. Barangkali ada yang mengatakan karena mereka lebih proaktif untuk mengembangkan. Ini yang saya juga ingin tahu pada pagi hari ini kalau ada informasi itu, tentu akan mendorong kita segera menyelesaikan kalau ada hal yang kita harapkan seperti itu. Tapi kalau tidak, cuma sekedar formalitas, kemudian agar ada cantuman bahwa kita sudah dalam satu aliansi dia, barangkali kurang menguntungkan.

Ini yang saya ingin kita bahas dulu dari segi yang mendorong kita untuk segera. Karena menurut saya bagus, saya setuju. Cuma saya sendiri juga tidak bisa juga menjelaskan apa sih yang akan kita raih itu. Kalau itu bisa ada, akan memberikan semangat sama kita untuk segera kita selesaikan. Karena sudah 4 tahun ini, tiba-tiba baru pagi ini saya melihat bahwa ini kayaknya memang penting. Ini adalah negara sahabat yang harus tentunya pantas kita bekerjasama sama dia. Bukan hanya bidang militer, bidang apapun juga.

Jadi kenapa MoU sudah kita bikin yang tentu tidak asal jadi saja dulu bikinnya tapi agak terlambat kita mengantisipasinya. Saya tidak tahu apakah ada penilaian dari pihak juga. Kalau di negara lain dia bikin MoU lebih cepat di ratifikasi, mungkin kita di anggap yang *lelet* atau kurang bersemangat. Atau memang mereka sendiri juga bikin yang tidak betul-betul serius, jadi dia tidak mendesak juga ini untuk segera dijalankan. Ini yang saya kurang paham. Andai kata itu kita lebih tahu itu maka setiap ada MoU ini kita juga ingin tahu. Kalau Pemerintah bikin MoU coba kalau dia akan menyangkut komisi di DPR ini kita juga diberitahu, supaya kita pelajari lebih awal. Tidak 4 tahun kemudian atau 6 tahun kemudian. Ada juga yang 5-6 tahun barangkali baru kita bawa ke sidang.

Saya kira begitu Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.):

Wa'alaikumsalaam Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Alimin.

Saya kira kita mungkin agak GR juga kalau misalnya menganggap hubungan antara Indonesia dengan Saudi ini karena faktor hubungan agama, nanti jatuhnya kecewa berkali-kali Pak. Dulu waktu China lebih memutuskan kontrak jumlah lebih banyak Saudi ke China, kita lantas juga merasa agak kecewa. Mungkin karena berpikir sudah GR, "wah, sama-sama mayoritas Islam ternyata tidak juga". Pada akhirnya hubungannya adalah hubungan ekonomi, *cost benefit/untung rugi*, dagang untung atau tidak. Kalau untung ya jalan, kalau tidak ya di tahan dulu. Jadi, Pak Alimin, itu menjawab kenapa lantas kita ini mungkin kurang di lirik. Karena saya kira itu pertimbangan rasional saja. Yang tadi soal mengapa baru sekarang saya kira nanti bisa di jawab oleh Bapak-bapak, terkait juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain.

Selanjutnya, Pak Supiadin.

F-NASDEM (MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Terima kasih Bapak Narasumber yang telah menyampaikan pendapatnya tentang Rancangan Undang-Undang Kerja Sama antara Indonesia dan Arab Saudi.

Yang pertama, saya melihat memang MoU itu ditandatangani antara Menteri Pertahanan Indonesia dan Arab Saudi Tahun 2014 Januari. Hari ini kita baru menginjak 2018 ini baru 4 tahun. Nah dalam pandangan Bapak-bapak tadi saya belum melihat pemikiran apakah memang perlu segera, Bapak hanya mengatakan ini penting-penting tetapi memang apakah perlu kita baru 4 tahun kemudian kita setuju langsung untuk menjadi Undang-Undang kan begitu, karena memang dalam 4 tahun ini juga terjadi katakanlah ada semacam pasang surut. Memang kita terikat masalah haji misalnya, minyak dan lain-lain tetapi 1 tahun terakhir ini ada kekecewaan di Pemerintahan kita. Pertama, kekecewaan Presiden tadi sempat disampaikan oleh Pak Hanafi. Dia datang ke Indonesia, bermalam sampai 1 minggu di Bali, berikan bantuan, tiba-tiba dia datang lagi kehabis ke China, bantuannya lebih besar dari kita sementara pelayanan kita sangat luar biasa. Nah itu sempat dinyatakan oleh Presiden. Apa ini kita sudah cape, 1 minggu, melayani 1 minggu, melayani segala macam, cuman kasih bantuan sekian, tiba-tiba datang ke China lebih besar katanya. Itu satu. Itu pernyataan Presiden langsung. Yang kedua, terakhir masalah Yerusalem. Kita melihat, kita semua negara Islam bekerja sama untuk menolak *statement* trump tetapi justru Arab Saudi berpihak kepada Amerika. Nah ini dengan dasar 2 ini menurut saya apakah kita perlu segera menurut Bapak-bapak atau kita perlu melakukan suatu kajian-kajian lagi, mempelajari lagi begitu karena setahu saya yang lama-lama MoU yang dibuat itu bidang pertahanannya cukup lama Pak, cukup lama ditandatangani, dibuat lagi menjadi RUU, kita dengan Papua Nugini misalnya itu cukup lama itu. Nah, apakah dengan Arab Saudi ini menurut Bapak perlu segera atau kita harus melakukan semacam pemantauan kembali terutama perlu tidak kita menunggu penyelesaian dengan penyelesaian misalnya Palestina ini tentang sikap Arab ini terhadap penyelesaian Palestina yang terakhir ini karena menurut saya sih terburu-buru kalau kita baru 4 tahun untuk menjadikan ini sebagai Undang-Undang begitu. Kita masih harus mempelajari kembali, katakanlah mungkin 1 tahun ini kita mencoba melihat perkembangan situasi terakhir antara kerjasama antara Indonesia dengan Arab Saudi itu.

Saya kira itu Pak pandangan saya. Jadi saya minta pemikiran Bapak perlu tidak. Kalau misalnya tidak perlu, kapan kita kan, kalau memang Bapak katakan perlu, tidak ada masalah ya, nanti kita akan, tentu ini bahan kami nanti dalam rapat dengan Menkumham dan dengan Menteri Pertahanan untuk mengesahkan RUU ini menjadi Undang-Undang begitu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.):

Terima kasih Pak Supiadin.

Masih ada yang lain?

Pak Martin?

Pak Martin silakan.

Pak Martin dulu, setelah itu Pak Syarif.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT):

Bapak-bapak yang saya hormati,

Sepintas saya amati, maaf saya terlambat karena ada rapat di Badan Legislasi soal sumber daya pertanian tetapi saya amati dari pemaparan yang ada di kertas, saya sependapat dengan teman-teman yang terdahulu, belum ada sesuatu alasan yang begitu kuat yang kita rasakan begitu penting dan begitu strategis kita harus membuat kerja sama pertahanan. Memang kalau dengan Saudi Arabia saya kira ada kerja sama bagaimana mengembangkan siar islam. Kalau itu memang saya kira penting sekali tetapi kalau soal pertahanan ya saya tidak melihat kalau hanya sekedar latihan bersama soal kontra teroris ya itu penting tetapi tidak perlu jadi pertahanan. Kalau misalnya kita kerja sama intelijen itu juga penting tetapi tidak perlu harus

suatu kerja sama pertahanan. Bayangan kita pertahanan itu kan sesuatu yang luar biasa sangat strategis kalau kita diserang, Saudi Arabia bisa menolong kita tetapi apa kemampuan Saudi Arabia dengan begitu jauh untuk bisa saling tolong menolong. Kita juga apa kemampuan kita bisa menolong Saudi Arabia. Nah kalau ukurannya, besarnya biaya Saudi Arabia untuk membeli peralatan tempur ya kita harus berpikir itu separuh itu sudah korupsi, semua berita-berita pemberitaan pembelian-pembelian apapun di Saudi Arabia itu korupsi, sampai sekarang kan itu jadi persoalan besar karena ternyata seluruh Pangeran-pangeran itu hampir semuanya, itu memang mengorupsi uang negara mereka dalam seluruh pembelian peralatan-peralatan apapun. Jadi tidak bisa juga itu sebagai salah satu kurang tetapi saya lihat memang perlu kerja sama tadi ditingkatkan, kerja sama intelijen, kerja sama kontrak teroris dan sebagainya tetapi tidak boleh, tidak terlalu penting kalau saya lihat ya. Itu soal pertahanan itu.

Nah memang sering kita kalau melihat Saudi Arabia di benak kita, kita merasa sebagai negara muslim terbesar di dunia, Saudi Arabia akan mempertimbangkan itu. Itu sama sekali tidak ada itu di dalam pertimbangan kebijakan apapun daripada Pemerintah Saudi Arabia, kita harus realistis soal ini. Nah seperti yang datang kemarin itu Raja Saudi Arabia, yang konkrit baru 1 miliar dollar saja yang dia bantu kita, yang lain belum ada apa-apanya tetapi dengan China dia sudah 200 miliar dollar, konkrit dia lakukan, dengan Malaysia dia kerja sama 70 miliar dollar. Kita tidak apa-apa, hanya MoU saja. Kalau dengan China dia sudah buat di perbatasan kewenangan Malaysia di Perbatasan dengan Singapura dia sudah buat suatu bangunan yang besar kerja sama dengan Malaysia.

Nah jadi dari soal ini kalau memang ada jaminan Saudi Arabia mau membantu kita dengan membeli alutsista dari kita, membantu pembiayaan industry pertahanan kita, itu bagus seperti misalnya kita dengan Korea Selatan, ada rencana Korea Selatan mau membuat industry pesawat terbang, industry pesawat tempur, kita ikut membiayai. Nah kalau misalnya kita sudah memiliki rencana strategis alutsista industry penerbangan kita, Saudi Arabia mau membantu dan jelas konkrit ya tidak apa-apa. Kita buat kerja sama pertahanan lebih hebat dengan Saudi Arabia dibandingkan dengan negara lain juga tidak apa-apa tetapi kalau tidak ada bayangan itu ya saya tidak bisa membayangkan bahwa begitu jauh jarak kita dengan Saudi Arabia dan sama-sama tidak ada kemampuan kita untuk saling membantu, lalu kita membuat kerja sama pertahanan dengan mereka. Saya tidak membayangkan. Yang jelas, saya tahu adalah bahwa Saudi Arabia dengan Israel itu sangat dekat, saya baca-baca ya, saya lihat di televisi, saya lihat majalah mass media, Saudi Arabia dengan Israel karena saya dari awal melihat musuhnya itu adalah Siah Iran dan negara yang kuat yang bisa membantu dia kalau terjadi perang hanya Israel, maka dia kerja sama dengan Israel, kawannya itu Israel. Nah kita kadang-kadang di Indonesia seolah-olah mengira Saudi Arabia itu musuh Israel, padahal itu kawannya. Bagi Saudi Arabia musuhnya yang utama nomor 1 itu adalah Syiah, Iran dan dia takut menghadapi kekuatan Iran, penduduknya yang besar, semangat fanatik agamanya yang tinggi, ada Irak lagi di samping, dia lebih takut itu 10 kali lebih takut itu daripada Israel. Kalau Israel, dia pikir jauh sekali, tidak mungkin menyerah dia tetapi dia memerlukan Israel, teknologi Israel, kekuatan militer Israel kalau ada apa-apa itu bisa menyerang Iran. Jadi kepentingannya beda-beda begitu. Nah kepentingan kita sebenarnya di Asia Tenggara ini bagaimana kita memperkuat diri kita agar jangan sampai kita berperang dengan di sekitar kita. Kalau yang lain, saya kira terlalu jauh ya tetapi saya seperti teman-teman tadi ingin juga mendengar bagaimana Bapak memberikan tanggapan. Pada prinsipnya kalau memang menguntungkan pada kita ya silakan, apapun yang menguntungkan kepada kita, kita akan lakukan ini hanya sekedar kerja sama pertahanan ya mau kerja sama apapun disebut ya kita mau kalau menguntungkan kita tetapi kalau sama sekali tidak ada bayangannya, gambarannya menguntungkan kita, ngapaian kita buat harus ada kerja sama pertahanan dengan negara lain.

Demikian.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.):

Terima kasih Pak Martin.

Selanjutnya Pak Syarif Hasan.

F-PD (Dr. SJARIFUDDIN HASAN, S.E., M.M., M.B.A.):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati para narasumber,

Terima kasih atas pemaparannya dan saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas pandangan dan saran-saran dan analisisnya.

Saya ingin menggabungkan pandangan Dr. Mahmudi dengan Dr. Teuku, bahwa ada 1 hipotesa yang disampaikan bahwa apabila kerja sama pertahanan ini diratifikasi oleh DPR akan merupakan pintu masuk untuk meningkatkan peran Indonesia dalam menyelesaikan persoalan di Timur Tengah. Itu hipotesanya tetapi sebelum melangkah kesitu seperti yang dipaparkan bahwa konflik di Timur Tengah ini sebenarnya sampai sekarang semakin tidak menentu. Tadi dipaparkan juga bahwa Arab Saudi menggalang 39 negara yang mayoritas Islam dari Suni sementara dari golongan lain yang berseberang dengan Arab Saudi yang mayoritas Syiah juga agasi konfrontatif dengan Saudi Arabia. Nah apakah ini yang dimaksud. Kalau hipotesanya itu apakah memang melalui organisasi-organisasi internasional dengan pendekatan diplomasi dengan kebijakan Indonesia yang bebas aktif itu tidak banyak membantu. Itu pertanyaan saya. Jangan sampai hipotesa itu kita ingin memperkuat suatu pandangan bahwa memang patut untuk kita ratifikasi. Nah itu yang pertama.

Yang kedua, saya setuju apa yang disampaikan oleh teman-teman sebenarnya apa sih *advance* yang akan kita peroleh dari Saudi Arabia sementara ya sekarang kita bisa melihat ada yang menilai bahwa kekuatan Arab Saudi nomor 4, tetapi dipertanyakan apakah itu efektif. Setahu saya sekarang ini ekonomi Saudi Arabia mengalami persoalan, mereka mengalami persoalan *cashflow* tentang *budget* mereka sehingga segala cara dilakukan untuk bagaimana untuk menyehatkan ekonomi mereka. Jadi persoalan ekonomi mereka sudah internal mereka juga menjadi persoalan bahkan kalau saya katakan ya saat ini Indonesia masih lebih bagus ekonominya. Nah memang betul rankingnya, *spendingnya* itu nomor 4 tetapi apa iya efektif, apakah tidak akan terjadi evaluasi ke depan. Menurut saya *trendnya* akan menurun, sementara di sisi lain *trend* negara-negara yang berkembang lainnya ataupun negara-negara maju lainnya itu akan semakin meningkat. Jadi sama dengan pandangan saya yang lain bahwa kelihatannya belum terlihat secara nyata kira-kira apa *advantage* yang kita peroleh dari kerja sama ini.

Soal pelatihan, kalau kita meng-*endorse* pelatihan kerja sama pelatihan dengan negara-negara Arab Saudi. Pertanyaan saya, mungkin bisa dijawab apakah ini tidak akan memperuncing konflik yang terjadi. Kita memberikan pelatihan kepada mereka sementara negara-negara yang menganut Syiah akan mengklaim kepada kita. Jadi bukannya kita malah pintu masuk untuk menangani persoalan tetapi malah memperuncing, ada faktor-faktor jelousi karena disana persoalannya lebih banyak yang tidak bisa diselesaikan. Nah ini yang perlu pandangan dari para narasumber. Mudah-mudahan ini perlu mungkin pengkaji yang lebih dalam. Hari ini mungkin kalau memang belum cukup, mungkin pada lain kesempatan kita bisa memperdalam lagi dan saya pikir kalau saya melihat dari sisi ekonomi saja mungkin yang akan kita peroleh tetapi itupun agak *hopeless* karena kondisi mereka memang juga sedang dalam persoalan ada *diseaster* dalam hal keuangan mereka, ekonomi mereka. Dari sisi keahlian, saya pikir Indonesia jauh lebih matang dibandingkan mereka. Nah kalau itu kita implikasikan ke Arab Saudi, lagi-lagi saya katakan jelousi dari negara-negara lain yang notabeneanya sahabat kita juga yang akan memperuncing persoalan yang akan terjadi. Persoalan di Timur Tengah ini bukannya akan semakin bagus, karena ini sudah akan sedikit lebih kepada penekanan *hardware* daripada *softpower*. Nah saya pikir ini tolong mungkin diberikan sedikit suatu pencerahan sehingga kami bisa menentukan sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan pada saat yang tepat.

Saya sedikit lebih setuju maksud saya agar ini kita tidak terburu-buru untuk meratifikasi. Lebih bagus kita perdalam, karena kondisinya berbeda. 2014 dengan sekarang ini agak beda,

sudah disampaikan oleh kawan-kawan ya kalau 2014 pada saat ini memang lagi *growing* betul Arab Saudi itu. Sekarang ini tidak, jadi para koruptor di-*excuse*, di-*excuse* asalkan mengembalikan asset yang mereka ambil bahkan konon saya dengar hampir sampai 80 triliun itu bisa kembalikan, bisa dimaafkan, bisa dibebaskan sepanjang asetnya dikembalikan. Nah apakah itu yang akan kita kejar. Saya pikir mungkin tidak.

Saya pikir itu Pak Ketua.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.):

Wa'alaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Cukup ya Bapak/Ibu?

Semua sudah ya?

Silakan Bapak-bapak menanggapi satu per satu atas pendalaman dari para Anggota Komisi I yang terhormat dan diskusi ini menjadi menarik karena walaupun tadi kesimpulan dari para pemaparan tadi setuju tetapi kan tidak harapkan apakah segera atau kapan-kapan dan saya kira sebuah pembacaan yang cukup aktual adalah kondisi sekarang tentu berbeda dengan 4 tahun yang lalu. Di satu sisi, kita lebih mantap, kondisi ekonominya kemudian kondisi diplomasi secara global pada saat ini tetapi juga di sisi lain dari sisi Saudi justru mengalami *floralitas* yang cukup kompleks tidak hanya ekonomi tetapi juga politik, juga secara sosial, reformasi sosial yang terjadi di Saudi dan saya kira kompleksitas itu bisa membawa dampak politik kalau kemudian lantas kita hanya tiba-tiba mengiyakan begitu saja terkait dengan RUU ini.

Saya persilakan Pak Adolf dulu menanggapi.

PAKAR/AKADEMISI UNIVERSITAS PADJAJARAN (PROF. HUALA ADOLF, S.H., LL.M., PH.D.):

Terima kasih Pak Pimpinan.

Saya akan meninjaunya, menjawab.

Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan-tanggapan dari yang terhormat Anggota Dewan. Saya akan menanggapi dari aspek hukumnya. Presentasi saya bisa ke komputer saya Pak ini Pak.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.):

Ini ketinggian ini, kalau dari sisi ketinggian, bisa tidak diturunkan besok ya, kayak nonton bioskop di baris pertama ini.

PAKAR/AKADEMISI UNIVERSITAS PADJAJARAN (PROF. HUALA ADOLF, S.H., LL.M., PH.D.):

Saya 2 menit saja Pak ya.

Saya singkat saja.

Aturan hukum yang saya angkat itu singkat saja, apa arti penting dan apa implikasi. Jadi implikasi hukumnya itu dampak dari persetujuan ini. Kesimpulan saya dari 2 pertanyaan ini, jawabannya adalah penting bagi RI dan implikasinya dapat dimitigasi. Mengapa saya bilang mitigasi, karena persetujuannya singkat dan itu potensi menimbulkan salah penafsiran dan sebagainya luas sekali. Itu mengapa, karena perjanjian yang singkat 11 pasal ini kalau dilaksanakan banyak menimbulkan implikasi-implikasi hukum yang saya bilang bidang-bidangnya sensitive yang bidang-bidang yang didalamnya menimbulkan, dapat menimbulkan hal-hal yang bermasalah khususnya bidang-bidang yang sensitive yaitu hak kekayaan intelektual dan pertukaran informasi intelijen dan industri pertahanan. Nah untuk memitigasi ini, saya sebutkan

tadi prinsip kehati-hatian dan mengapa perjanjian ini diam-diam saja karena kuncinya nanti di dalam Pasal 4 di dalam persetujuan yang mengimplementasi, melaksanakan ini adalah Komisi Militer di dalam Pasal 4 dan di dalam presentasi saya kalau nanti persetujuan ini diinformasikan oleh kedua belah pihak karena untuk perjanjian ini dapat terlaksana, prosedur internal yaitu persetujuan dari legislative di Indonesia dan di Arab Saudi instansi apa badannya nanti yang menyetujui, mengesahkan karena di Pasal 9 berlaku setelah adanya pemberitahuan dari pihak lain mengenai prosedur internal, ya ini persetujuan dari DPR menurut Pasal 10 Undang-Undang 24/2000. Inilah yang nanti yang komisi inilah komisi Pasal 4 inilah yang akan berperan pelaksanaan efektif tidaknya perjanjian. Jadi nanti kalau perjanjian ini disetujui, Komisi Militer akan dibentuk bersama dan ini usulan presentasi saya di dalam pasal mengenai, kalau ini nanti disetujui maka Komisi Militer di Pasal 4 untuk mitigasi persetujuan ini, Indonesia harus lebih berperan. Kemudian untuk memitigasi bidang-bidang yang tidak jelas, maksudnya yang jangan menghindari yang sensitive, Komisi Militer ini harus perlu mengembangkan bidang-bidang relative non sensitive. Jadi kunci pelaksanaan dari perjanjian ini adalah pada Komisi Militer bersama Pasal 4 yang akan mereview, melaksanakan, mengembangkan bidang-bidang kerja sama sesuai dengan amanat Pasal 4 dari perjanjian.

Jadi tergantung kepada komisi ini yang akan melaksanakan perjanjian dan kalau ini nanti disetujui oleh otoritas dari 2 negara maka diharapkan Kementerian Pertahanan RI yang ditunjuk di dalam persetujuan itu harus lebih pro aktif kalau memang Indonesia mau mendapatkan manfaat yang saya disini manfaatnya bidang ekonomi bidang disini, mengembangkan bidang-bidang yang non sensitive di dalam pengembangan kerja sama persetujuan ini. Jadi kita misalnya kesulitan memasarkan produk-produk karena adanya sertifikasi, produk-produk pesawat kita yang sulit mendapatkannya, ini salah satu pintu masuk Komisi Militer ini dilakukan oleh Pasal 4 untuk mengembangkan produk kita. Saya pemaparan tidak melihat ini memang setuju dengan Bapak-bapak yang terhormat sekalian urgensinya, saya tidak menggunakan urgensi tetapi hanya perlu karena tergantung kepada kita untuk di dalam Komisi Bersama di dalam Pasal 4 untuk pengembangan persetujuan ini.

Begitu saja penjelasan singkat saya.

Terima kasih atas pencerahan mengenai pembahasan persetujuan dari berbagai aspek, psikologis, ekonomis dari perspektif Bapak-bapak yang sangat mencerahkan.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.):

Ya silakan Bu Evita.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Terima kasih.

Saya melihat tadi yang disampaikan oleh Pak Adolf Pak ya, bahwa kita melihat dari aspek ekonominya saja ya kan, karena memang kita tahu visi daripada Saudi ini ke depan ya kan, vision ekonomi mereka 2030 itu memang luar biasa dan mereka akan merealokasi daripada 50% dari anggaran kita terhadap militer. Hanya pertanyaan saya itu di Pasal 10 Pak, sebenarnya kita itu masih ada celah ya kan, masing-masing pihak dapat mengusulkan amandemen terhadap persetujuan melalui permohonan tertulis. Tadi saya sudah katakan dan sudah disampaikan oleh Pak Syarif Hasan juga ketika perjanjian ini dibuat 2014 itu dinamika yang terjadi di Timur Tengah itu berbeda sekali Pak. Nah dengan dinamika yang sekarang ini apakah tidak dibutuhkan suatu perubahan ketika memang kita berharap dari aspek ekonominya kan tidak terlihat penekanan ekonominya di perjanjian ini sendiri begitu.

Nah kira-kira seperti apa Pak.

Terima kasih.

PAKAR/AKADEMISI UNIVERSITAS PADJAJARAN (PROF. HUALA ADOLF, S.H., LL.M., PH.D.):

Jadi untuk yang saya lihat untuk mengamandemen suatu perjanjian, bisa melalui 2 tahap. Sebelum persetujuan berlaku efektif atau setelah perjanjian itu berlaku efektif karena ini dibuat secara terbuka, semua pasal-pasal ini yang saya lihat sangat terbuka yang berpotensi multi tafsir. Kalau memang keputusan usulan dari Pemerintah mengamandemen dan mengkhususkan kepada kerja sama ekonomi, itu sah-sah saja kalau memang menghendaki amandemen, tetapi yang lebih praktis menurut saya kita punya suara dan kontrol kepada Komisi Militer Bersama ini karena di dalam Komisi Militer inilah yang akan menentukan pelaksanaan perjanjian pro aktif tidaknya bidang-bidang apa yang akan dibahas, apa yang akan dikerjasamakan dan sebagainya dan komisi yang bersama inilah Komisi Bersama Militer inilah yang akan berperan di dalam pelaksanaan perjanjian ini. Mereka akan mengamandemen, mereka akan memfokuskan kepada suatu kerja sama tertentu dan sebagainya. Itu yang saya lihat. Semua opsi bisa saja tetapi opsi yang lebih praktis kalau ini sudah ditandatangani, kita yang lebih harus pro-aktif, kita yang harus lebih berperan di dalam pelaksanaan persetujuan ini sebagaimana dicantumkan di dalam Pasal 4.

Itu saja Bu yang menurut saya yang, kalau memang kita ingin lebih memanfaatkan ini ya kita Kementerian Pertahanan harus lebih pro aktif yang lebih memastikan bahwa persetujuan ini bermanfaat bagi kita.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.):

Setelah Bu Evita, Pak Bobby.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Kenapa saya pertanyakan? Karena kita tahu kan agresifnya Saudi membuat perjanjian militer ini. Di tahun yang sama, di bulan yang sama, melakukan perjanjian dengan kita, mereka juga melakukan perjanjian dengan Pakistan. Bulan Februari, kita Januari kan? Bulan Februari, mereka melakukan perjanjian dengan India yang kita tidak tahu bentuk perjanjian dia dengan Pakistan seperti apa, bentuk perjanjian dia dengan India itu seperti apa begitu loh. Nah ini yang mungkin kita juga harus dapat juga dokumen perjanjian mereka dengan Pakistan itu, di Bulan yang sama itu seperti apa, 1 bulan kemudian Februari, dia mengikat perjanjian pertahanan juga dengan India begitu. Ada tidak sebenarnya yang mereka lakukan yang keuntungan bagi negara Pakistan, keuntungan dari India yang mungkin bisa kita ambil ketika kita ingin meratifikasi Undang-Undang ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.):

Sebelum direspon oleh Pak Adolf dan yang lain, silakan Pak Bobby, Pak Andreas setelah ini ya.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E. AK., M.B.A., C.F.E.):

Terima kasih Pak Ketua.

Jadi ini saya ingin melakukan pendalaman. Saya dalam pemahaman bahwa Indonesia pada Tahun 2015 itu sudah menyatakan tidak ingin masuk aliansi militer dengan Arab Saudi karena berbeda konsep dalam memerangi ISIS. ISIS kalau di Saudi dengan koalisi militernya itu harus dihadapi dengan Aksi militer sedangkan kita menganggap Isis itu perlu diselesaikan dengan pendekatan agama dan budaya. Nah ini yang menyebabkan Indonesia juga menolak aliansi militer Saudi bersama 30 negara lainnya, tetapi dengan disampaikannya Undang-Undang ini kepada kita, inikan dari Pemerintah, apakah menurut Bapak dan Bapak-bapak sekalian, kalau DPR menerima ini, Pemerintah apakah masih bisa dianggap bahwa kita ini tidak setuju dengan

ikut aliansi militer. Jadi perjanjian ini hanya semata-mata untuk *capacity building* saja, karena disini di Pasal 2 ayat (6), ini disebutkan ada Komisi Militer. Nah apakah Komisi Militer ini sama dengan artinya dengan Koalisi Militer karena sampai saat ini juga informasi yang kami terima Malaysia juga tidak setuju dengan adanya Aliansi atau Koalisi Militer. Nah redaksional ada Koalisi dan Komisi Militer ini apakah hal yang sama ataukah menurut Bapak-bapak yang ahli ratifikasi ini hanya *capacity building*, tidak berakibat kepada posisi politik kita terhadapantisipasi Arab Saudi dan Koalisi Militer 30 negara tersebut terhadap Isis, karena yang paling utama kita berbeda pandangan dengan Arab Saudi mengenai Isis dan ini sudah ditegaskan Tahun 2015 kita sudah menolak tetapi ya itu kalau 2015 kita tahunya Pemerintah ini menolak tetapi disampaikannya ini Undang-Undang apakah itu ada perubahan posisi atau Indonesia tetap pada posisi tidak mau masuk aliansi dan Undang-Undang ini hanya untuk meningkatkan perdagangan sajalah intinya atau *capacity building*.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.):

Pak Andreas.

F-PDIP (ANDREAS HUGO PAREIRA):

Ya terima kasih.

Saya ingin memperdalam dan sekaligus memperoleh konfirmasi tentang kerja sama.

Yang pertama, tadi saya menanyakan soal *implementation agreement*. Apakah di Pasal 4 yang tadi dijelaskan oleh Prof. Adolf berkaitan dengan tugas dan kerja daripada Komisi Militer ini, ini yang akan melakukan atau mendefinisikan *implementation agreement* tersebut dan kalau itu tugas mereka seperti itu, tentu akan sangat ruang daripada tugas dan kerja sama akan sangat luas. Jadi kita memberikan ruang yang sangat luas kepada Komisi ini untuk melakukan apa yang akan diimplementasikan meskipun sudah diatas di Pasal 2 itu di bidang dan lingkup kerja sama itu sudah dibatasi, tetapi di poin itu masih diberikan ruang yang terbuka, bidang kerja sama militer lain yang disepakati oleh para pihak, sehingga ini di satu pihak kita membatasi, tetapi di pihak yang lain kita membuka ruang. Jadi kalau saya boleh katakana, ada pendefinisian yang bertentangan satu sama lain secara teknis hukum, ini Pak Prof lebih paham soal ini, kontradiksi interdio dari segi pendefinisian kata dan kalimat. Nah kemudian kalau kita lihat dengan ruang yang sangat luas ini apa bedanya antara kerja sama dengan aliansi dengan aliansi militer nanti. Apa di dalam pengembangan, bisa jadi dia mengarah pada aliansi militer, apakah kita akan mengarah kesana begitu atau politik luar negeri kita yang bebas aktif ini, apakah tidak akan bertentangan dengan politik luar negeri yang bebas aktif ini.

Ini saya kira perlu kita tegaskan sehingga dia juga mempunyai batasan-batasan yang jelas Prof. Kalau tidak di satu pihak kita mengikat tetapi di pihak yang lain kita membuka dan ini juga menjadi situasi, menjadi hal yang bertentangan satu sama lain tergantung pendefinisian dari rezim atau rezim mana dan kemudian siapa bertugas di dalam komisi militer ini.

Saya kira ini komentar dan pertanyaan saya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.):

Terima kasih Pak Andreas.

Silakan ditanggapi dan nanti selanjutnya ke Pak Teuku Rezasyah dan Pak Yon.

PAKAR/AKADEMISI UNIVERSITAS PADJAJARAN (PROF. HUALA ADOLF, S.H., LL.M., PH.D.):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Andre,

Fill and Fifty Flagraf, susah jawabnya ini. Apakah ini bisa berkembang menjadi suatu aliansi Pak? Mungkin buat Pak Andre ya Pak Andre lebih mengerti bahwa jawabannya harus dengan teori ya Pak ya. Kalau aliansi itu kan suatu kesepakatan antar negara kan kita contoh *Nato Treaty* Pasal 5, Pasal 6 dimana serangan terhadap salah satu pihak akan menjadi juga serangan terhadap pihak yang lain, mereka punya musuh yang sama dan menjawab ancaman tersebut masing-masing negara setuju untuk berkoordinasi dan mereka akan mengamankan proses dalam negeri sesuai dengan mekanisme demokrasi yang berlaku. Saya pikir kita tidak akan pernah berpikir ke arah sana Pak. Mungkin di level diskusi kita bisa ngomong tetapi untuk komisi militer Pasal 4 itu harus punten, harus orang yang *highly qualified, extraordinary members* itu orang Indonesia yang kualifikasinya A+ Pak, hukum internasional oke, budaya timur tengah oke, pemahaman sejarah oke, pemahaman kontekstual oke. Memang saya juga awalnya berpikir ini RUU ini akan lolos dengan mudah begitu tetapi Pak Andre mengingatkan saya bahwa memang secara teori perubahan dalam struktur global itu akan berdampak pada struktur regional Pak bahwa skenario 2014 beda dengan skenario 2018 itu betul Pak. Yang pasti yang saya yakin hakul yakin adalah 4 tahun itu Bergeraknya dari Gambir ke Senayan itu 4 tahun, kenapa terjadi ya wallahualam bisawab Pak. Mungkin dalam suatu *tax internasional* ini ada namanya momentum satu, kemudian ada namanya ritme Pak, mungkin eksekutif berpikir kalau digoalkan di bawah ke DPR Tahun 2015, itu dampaknya tidak akan sebesar kalau dibahasnya sekarang. Memang sekarang kondisi lain. Kita lihat kemarin di Kasus Yerusalem kemudian dalam urusan dengan Israel dia punya *hotline* dan konon kudeta yang gagal terjadi di Saudi itu menurut referensi Israel yang saya miliki itu informasi dari Israel, memang intelijen *cooperation* Saudi dengan Israel sangat besar. Mungkin yang perlu kita lakukan sekarang adalah pentahapan Pak, per hari ini kita sudah setuju bahwa ada yang kita setuju dan ada yang kita tidak. Untuk itu, kita harus kasih pekerjaan selanjutnya kepada Pemerintah agar menggunakan banyak skenario seperti saran Ibu Evita tadi, karena dialog yang terjadi hari ini sesuai dengan mekanisme keterbukaan yang terjadi itu sudah merupakan pukulan tersendiri bagi Arab Saudi, bahwa ternyata Indonesia itu tidak semudah yang dia duga akan dengan mudahnya melakukan ratifikasi. Mungkin kita bisa lakukan sekarang adalah kita sudah pelajari ratifikasi ini tetapi kapan diratifikasinya, itu terserah kita kan, kita punya hak prerogatif, kita negara berdaulat, Saudi tidak bisa nekan. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah suatu tahapan namanya *pre-condition for ratification* Pak, bahwa ratifikasi kita baru lakukan setelah kita punya dengan bagaimana Saudi menjawab harapan kita. Misalnya boleh kan sebelum ratifikasi kita tidak bilang pada dia kapan diratifikasi kita Kementerian Luar Negeri Indonesia langsung berinteraksi dan Pemerintah Saudi membereskan urusan TKI, membereskan urusan haji, membereskan urusan perdagangan. Pada saat yang sama, industry strategis Indonesia dalam kerangka *pre-condition for ratification* dialog langsung dengan Saudi agar ada manfaat-manfaat lebih yang kita bisa peroleh. Pada saat yang sama kalangan legislative, eksekutif Indonesia berdialog dengan Saudi sebelum ratifikasi, memperbanyak kesepahaman misalnya bagaimana melakukan *reform* di UN. Jadi itu tahap satu Pak. Tahap kedua, Komisi Militer sudah mulai mengamankan di dalam negeri Pak. Misalnya menjawab pertanyaan teori, apa sih kepentingan nasional kita atas Saudi Pak. Ini masalah terbesar Pak. Saya belum melihat definisi dari kepentingan nasional kita atas Saudi. Kita bicaranya makro, persaudaraan islam, sejarah, dukungan dia pada saat kemerdekaan yang awal-awal tetapi punyakah detail kepentingan nasional kita atas Saudi kita tidak punya. Mungkin ini yang harus legislative perintahkan kepada eksekutif bahwa sebelum ratifikasi harus ada *pre-condition for ratification*, tetapi bersyukur kita memiliki Pemerintahan yang sangat demokratis saat ini, mereka tidak akan main kayu sebelum ratifikasi tetapi mohon kita juga lihat bersama, kita memiliki kerja sama pertahanan dengan sebuah negara yang sudah berjalan sebelum DPR melakukan ratifikasi Singapura, sudah jalan Pak, dan Singapura menganggap itu legal-legal saja karena kedua eksekutif sudah setuju. Saya pikir kita tidak akan bergerak sejauh itu, kita membikin *time frame* agar Pemerintah memberikan *pre-condition before ratification*. Kemudian agar Komisi Militer ini benar-benar mengidentifikasi apa yang boleh dan apa yang tidak. Jadi sebelum ratifikasi, maka kita sudah memiliki *blue print* apa yang harus kita lakukan.

Selanjutnya untuk pertanyaan Pak Made itu tadi garis besar sama dengan Pak Andre. Kita bisa tetap bekerja sama walaupun ratifikasi itu belum dibuat dengan konsentrasi di Pasal 2. Di Pasal 2 seperti sudah dikaji oleh mitra saya dari Unpad tadi, itu ada hal-hal yang lunak, ada

hal-hal yang keras. Maka ini bisa masuk ke dalam kerangka pre kondisi untuk ratifikasi. Misalnya, selama ini ada 6 item yang akan kita goalkan. Kita tidak bicara dialog strategis, karena kalau ada kata strategis digunakan, Iran akan ngambek. Kemudian kalau ada kata pertukaran informasi intelijen mungkin Iran juga akan ngambek, yang netral itu adalah item 3, pendidikan, pertukaran orang, kemudian industri pertahanan sudah jalan. Jadi dalam hal ini pre kondisi untuk ratifikasi itu yang harus kuat Pak. Jadi saya tidak berani mengatakan kapan, tetapi kita dulu harus siap dan kita harus bersatu dan kita dalam kondisi ini kita yang harus berani mendikte Saudi. Anda bikin kami kecewa kemarin, *you* punya bantuan buat Malaysia lebih gede dari kami, *you* punya bantuan kepada China lebih gede walaupun Raja anda kami dipayungi oleh Presiden kami ya Ibu Evita ya. Mungkin tiba saatnya sekarang Saudi melihat bahwa Indonesia ini punya prinsip. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak-bapak sekalian menyadarkan saya begitu bahwa kalau waktu berubah maka mekanisme *treaty* ini harus dipelajari secara lebih mendalam. Masalahnya sekarang adalah bagaimana mengirimkan pesan kepada Saudi bahwa bukannya kami menolak meratifikasi tetapi kami saat ini sedang dengan sungguh-sungguh berkoordinasi legislative, eksekutif dan masyarakat umum untuk mempertimbangkan saat yang tepat untuk melakukan ratifikasi tersebut. Bahasa jawanya ya ngono yo ngono neng jongono ya Pak. Semoga Saudi mengerti akan harapan kita.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.):

Terima kasih.

F-PDIP (ANDREAS HUGO PAREIRA):

Pak Ketua,

Pendalaman sedikit.

Soal *pre-condition*, soal *pre-condition* itu apakah ada kesepakatan baru yang harus dibuat antar pemerintahan Saudi Arabia dengan pemerintahan Indonesia karena itu juga tentu menyangkut kedua belah pihak dan mengikat kedua belah pihak itu. Nah maksud saya, ya secara teknis perjanjian itu akan menjadi bertele begitu. Nah mengapa tidak diatur saja dalam implementasi, bikin suatu kesepakatan lagi, perjanjian yang menyangkut *implementation agreement* yang mengatur secara tegas apa yang kita maksudkan dengan kesepakatan-kesepakatan ini di bidang-bidang mana saja, apa yang kita lakukan di dalam batasan-batasan waktu tertentu begitu. Nah inikan seperti yang pernah terjadi dengan *defence agreement corporation* dengan Singapura dulu yang kemudian dibatalkan disini karena kita melihat banyak di dalam *implementation agreement* itu banyak poin-poin dari 6 poin saya masih ingat waktu itu, dari 6 poin *implementation agreement* itu ada 5 poin yang tidak menguntungkan untuk kita, sehingga akhirnya kita menolak untuk meratifikasi itu. Nah saya kira kalau itu tidak jelas ya kita akan berputar-putar di dalam kalimat-kalimat termasuk seperti tadi Pak Teuku usulan begitu bahwa kita membuat suatu *pre-condition*. Itukan artinya ada kesepakatan baru yang harus kita buat dengan dia begitu. Ya kita maunya ada *pre-condition*, kalau dia tidak mau? Artinya, *agreement* ini toh tidak akan berlaku juga begitu kalau *pre-condition* yang kita usulkan kepada dia tidak diterima juga atau mungkin dia terima hanya sebagian. Jadi tahapan-tahapan itu akan membuat ya ada kesepakatan baru yang harus dibuat sebelum kesepakatan ini dilakukan sebelum ini diratifikasi. Nah saya kira saya tidak tahu persis apakah dari teknis perjanjian itu menguntungkan atau tidak atau efektif atau tidak begitu. Mungkin yang memahami benar hukum internasional tentu bisa memberikan penjelasan tentang ya teori perjanjian ini.

Terima kasih.

PAKAR/AKADEMISI UNIVERSITAS PADJAJARAN (PROF. HUALA ADOLF, S.H., LL.M., PH.D.):

Jadi bunyi Pasal 2 ayat (6) itu, itu definisinya sangat terbuka. Jadi disebutkan bidang-bidang lain yang disepakati oleh para pihak. Kata disepakati itu pengertian hukum Pak. Jadi bisa

saja terbuka luas, di luar ayat (1) sampai (5). Permasalahannya adalah kewenangan dari Pemerintah di dalam menyepakati persetujuan-persetujuan di bidang pertahanan itu di dalam Pasal 10 itu urutan nomor 1 Pak harus ada persetujuan dari DPR. Di dalam Pasal 10 Undang-Undang 24 Tahun 2000 "Persetujuan-persetujuan yang disepakati oleh Pemerintah harus disetujui oleh DPR", itu di dalam kata "pertahanan" itu masuk di dalam Pasal 10 angka 1. Nah di dalam Pasal 2 ayat (6) persetujuan mengenai kerja sama pertahanan ini, itu kalimat bidang-bidang lain yang disepakati oleh para pihak. Jadi mekanismenya teknisnya menurut Undang-Undang memang harus ada persetujuan bidang-bidang kerja sama pertahanan dengan negara lain ini.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.):

Sebentar Pak, saya mungkin.

Ini kalau kita sahkan jadi Undang-Undang kemudian kedua pemerintahan ini akan bertemu untuk membuat tadi istilah tadi *implementation agreement* kan *agreement* inikan berarti otomatis sudah terlegitimasi dengan adanya Undang-Undang ini. Jadi ketika Pemerintah sudah membuat *implementation agreement* atas dasar Undang-Undang yang baru ini, maka kan tidak lagi perlu persetujuan DPR ya kan? Karena Undang-Undang ini sudah menjadi dasarnya ini. Artinya, kita sekarang tidak tahu *implementation agreement* apa yang mau dibuat Pemerintah pasca Undang-Undang disahkan. Kalau ternyata ada isi-isi yang diduga seperti BCA dengan Singapura, maka yang kita lakukan dari sisi legislative adalah mencabut Undang-Undangnya sebagai dasar itu, maka *implementation agreement* otomatis tidak berlaku begitu tetapi kalau kita hanya kritik-kritik saja pasca ada *implementation agreement* tidak mencabut Undang-Undangnya ya tetap sah begitu. Kecuali, Pemerintah menganulir karena disini kan juga dikatakan membuka ruang ada *exit close* bahwa kalau salah satu tidak setuju bisa mengentikan. Jadi otomatis itu drop. Itu juga bisa kalau Pemerintah memang punya inisiatif untuk membatalkan, karena begini saya kira saya perlu berikan catatan Prof. bahwa tadi kondisi yang berbeda dengan 4 tahun yang lalu saya kira kita *aware*, sadar dengan itu. Kedua, inikan soal *who gets what and how much* kira-kira begitu, siapa memanfaatkan siapa, dan seberapa banyak dia itu dapat dari efek perjanjian ini. Kalau katakanlah ini disetujui, lantas Saudi atas dasar Undang-Undang ini, terus pertahanan itu katakanlah ya apalagi ini menjelang Pilkada, menjelang Pilpres begitu, lantas kemudian mengimpor kepentingan kawasannya ke Indonesia terkait mungkin konflik antar agama atau suni syiah, mungkin juga kepentingan-kepentingan lain ya tentu kita tidak mau, jangan sampai kemudian pengaruh Saudi justru lebih besar atas dasar Undang-Undang ini. Kalau memang kita menginginkan hanya sifatnya teknis dan betul-betul netral itu memang harus kita pastikan Pemerintah menjaga kenetralan Undang-Undang ini begitu, tetapi kan susah juga untuk netral di tahun-tahun politik ini Pak.

Jadi saya kira catatan itu yang tadi mempertajam maksud dari Pak Andreas.

Sebelum Pak Adolf menjawab, silakan Prof. Bachtiar Aly.

F-NASDEM (Prof. Dr. BACHTIAR ALY, M.A.):

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan, Anggota Dewan yang saya muliakan.

Saya melihat sebenarnya suasana batinnya itu harus dilihat juga setelah kejadian-kejadian terakhir ketika Saudi membombardir Yaman dan sebagainya, dia keroyok itu negara kecil habis-habisan, sementara *positioning* Indonesia itu sangat terhormat di dunia Islam. Ketika kita sudah melakukan aliansi pertahanan seperti ini, kita tidak menjadi netral dan kita jangan lupa Iran apapun itu masih respek kepada Indonesia dan ini sebenarnya kan hanya persoalan bagaimana dia mencari pengaruh sebanyak-banyaknya yang ujung-ujungnya nanti yang dihadapi juga Iran itu, dia rangkul kita. Jadi kalau misalnya, kalau dibaca dengan telaah serius, butir yang ada ini dari 1 sampai 6, mana aksentuasi pertahanan sebelum kuat, bicara soal dialog tukar, tidak perlu perjanjian beginian. Justru kalau bicara soal itu malah perjanjian kebudayaan itu

malah lebih bagus, bagaimana perlakuan mereka terhadap para jamaah haji Indonesia, sebenarnya yang diuntungkan Arab Saudi dia kan sangat, banyak mengambil manfaat dari kunjungan jamaah haji kita. Itu kan sumber devisa dia. Nah sekarang kita tambah-tambah lagi ini, ini kita bisa diseret dengan aliansi dia dengan Israel. Arab Saudi inikan kerja sama dengan Israel untuk menghancurkan dunia Islam. Nah sekarang kita ikut lagi, apa kita antek-anteknya Arab Saudi, ini *sorry* saja kita karena suka berbaur emosi kita antara Islam dan Arab Saudi. Arab itu kan pada prinsipnya kan negeri jahiliyah, kalau tidak, tidak ada Rasulullah diturunkan disitu dan itu sampai hari ini masih begitu ya kan? Inikan orang emosi, tidak ada, ya kan, itu negeri jahiliyah. Saya pernah hidup di Eropa 12 tahun, saya tahu perilaku orang-orang Arab itu dan saya pernah jadi duta besar di Mesir, saya tahu perilaku orang-orang itu. Jadi jangan terkecoh dengan sentimen Islam itu tidak ada itu. Jadi kalau menurut saya, saya termasuk ini minta ditinjau, justru harus diberikan pembelajaran kepada Pemerintah, Pemerintah jangan terbawa dengan emosi ini dan kita jangan diperalat oleh mereka, mau tidak dia bantu kita untuk bantu bikin pabrik alusista disini yang terkuat di Asia misalnya, belum tentu, dia datang saja kemarin disini dia tidak melakukan itu, sekarang kita minta pariwisata, apa pariwisata yang kita bilang Islam-Islam itu, dia hanya berkunjung ke Puncak saja ya kan? Transit di puncak, dia selesai, mana itu?

Bagaimana?

Tidak ada maksud saya itu, tetapi anak-anaknya bisa juga mempunyai hak pilih sekarang asal Warga Negara Indonesia. Jadi maksud saya itu. Ini mesti dipisahkan. Jadi kita saklek sajarah bicara ini. Kalau kita lihat item ini tidak mendukung, alusista kita, memperkuat TNI kita, lupakan, tidak usah, tidak ada lagi. Ini jangan lupa ini buat 2014, negara kan sudah semakin banyak berubah dan kalau dibidang pertahanan dia, apa pula dia tergantung sama Amerika kok. Itu Riyadh itu 1 bagian tertentu, kota tersendiri, seperti negara dalam negara, disitu semua tentara Amerika ada disitu ya kan? Apa yang dia mau katakana? Ya tergantung sama Amerika, kan sudah kerja sama sama kita, padahal kalau kita tidak kerja sama kita bisa lincah kemana-mana, bisa ke Uni Eropa, bisa Uni Soviet, bisa ke China.

Jadi saya pikir saya agak keberatan dan saya setuju dengan pandangan para ahli tadi juga yang mengatakan bahwa harus dikaji betul apa keuntungan strategis kita kepada itu. Jadi kalau itu sudah bisa kita rumuskan, kalau tidak dirumuskan kembali. Nah ini coba seperti ini. Bidang dan lingkup kerja sama dialog strategis, tidak usah pakai ada ini pun bisa, pertukaran informasi intelijen ini bisa langsung badan yang terkait, pendidikan dan pelatihan militer ya kan? Ini kalau tidak dilihat betul-betul pembentukan Komisi, inikan *Ad hoc-Ad hoc* ini, perlindungan terhadap informasi, tidak usah ditanya pun itu harus dikerjakan oleh 2 pihak. Jadi ini item ini tidak terlalu kuat untuk saya. Untuk itu, bisa disahkan.

Saya rasa Pak Ketua demikian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.):

Ada tanggapan dari Prof. Yon saya kira yang terakhir ya, silakan Prof.

PAKAR/AKADEMISI UNIVERSITAS INDONESIA (DR. YON MACHMUDI, PH.D.):

Terima kasih atas banyak masukan dan saya juga belajar dari pandangan Bapak/Ibu sekalian.

Pada prinsipnya, saya ingin menggarisbawahi bahwa hubungan antara Indonesia Timur Tengah khususnya Arab Saudi kan sebenarnya selama inikan bersifat semu, jadi seakan-akan itu hubungannya dekat tetapi kan sebenarnya nilai manfaat dari dulu tidak pernah kita rasakan, baru kemudian kita didesak dengan pentingnya hubungan itu ketika kondisi Arab Saudi mengalami penurunan kan sebenarnya seperti ini. 2014, memang menunjukkan bahwa telah terjadi kerja sama antara Kementerian Pertahanan dan dengan Indonesia, tetapi kan juga kita harus tahu dan dievaluasi bagaimana perjalanan implementasi dari perjanjian itu selama ini nilai manfaat apa yang sudah kita dapatkan dan tentu juga kita tahu bahwa telah terjadi perubahan politik yang menandatangani Salman Bin Sultan Al-Aziz kan sekarang sudah tidak lagi menjadi

bagian kunci kekuasaan, apakah kemudian masih sama dengan yang dahulu. Saya kira ini juga menjadi hal penting.

Saya melihat bahwa ini penting disahkan ketika melihat perjalanan semacam ini kita tidak punya saluran sejak dulu dan seakan-akan kita dianggap punya hubungan penting, ternyata kan tidak ya. Maka kemudian pertahanan pendidikan ekonomi dan sebagainya kan harusnya paralel sehingga pertahanan ini sebenarnya milik dampak tidak langsung tetapi kalau yang bisa digenjot ekonominya kenapa kita tidak ke ekonomi atau pendidikan, kemudian pertahanan ini menjadi hal yang lain yang kemudian harus bisa dilihat. Nah saya kira saya melihat seperti itu. Kemudian hal lain juga, adanya klausul tentang bidang kerja sama lainnya yang disepakati itu yang saya tadi sebenarnya menjadi pintu masuk terhadap kepentingan Arab Saudi. Disinilah kemudian Arab Saudi bernegosiasi kalau kemudian posisi Arab Saudi lebih tinggi dan bisa memanfaatkan karena tradisinya seperti itu. Klausul-klausul yang seperti ini yang digunakan.

Oleh karena itu, kalau memang kita lebih kepada yang teknis, kapasitas *building*, dikunci dia. Hal yang semacam ini didrop kemudian agar fokus kepada hal-hal yang semacam itu. Oleh karena itu, saya kira pihak Pemerintah juga harus mampu menjelaskan. Selama dari 2014 itu nilai manfaat apa yang sudah didapatkan.

Nah kemudian yang terakhir ingin saya sampaikan kenapa kemudian saya menyebut sebagai pintu masuk. Ini adalah sebagai salah satu pintu dengan catatan bahwa tidak hanya dengan Arab Saudi dibuka tetapi juga dengan yang lain. Artinya, kita juga memperhatikan dengan Qatar, kita juga memperhatikan dengan Iran dan lain sebagainya, tidak serta merta dengan Arab Saudi. Artinya, ketika Arab Saudi kita lakukan hal yang seperti ini, maka yang lain saya juga saya kira tidak boleh dikesampingkan dan tidak boleh kita menunjukkan pengkhususan kepada Arab Saudi karena ini saya kira bertentangan dengan Politik Bebas Aktif kita dan ini pelajaran ini saya kira juga harus kita tunjukkan kepada mereka.

Jadi secara umum saya kira saya sepakat dengan Bapak/Ibu sekalian bahwa memang juga harus kita lihat ya penting tetapi apakah harus segera dan saya kira Pemerintah juga harus bisa menjelaskan sejauhmana kemudian nilai manfaatnya bagi kita tetapi kalau saya lihat memang manfaat Arab Saudi sangat menggantungkan terhadap Indonesia dalam kondisi yang saat ini tetapi tetap tadi bahwa saya setuju perubahan politik antara 2014 sampai sekarang di Arab Saudi tentu akan berbeda kondisinya.

Saya kira itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.):

Terima kasih Bapak-bapak dan tentu seluruh Anggota Komisi I yang terhormat.

Saya Insya Allah bisa menangkap suasana kebatinan Bapak/Ibu semua dan juga atmosfer diskusi kita pada pagi sampai dengan siang ini terkait dengan Rancangan Undang-Undang Kerja Sama Pertahanan antara Indonesia dengan Arab Saudi ini. Memang isinya netral. Tadi Bapak mengatakan semua isinya netral, bisa dibidang teknis tetapi sekaligus juga umum *general* begitu, tetapi senetral-netralnya barang ini, inikan juga bisa jadi barang politik. Mungkin tidak di sisi kita tetapi di sisi Saudi yang memang sekarang sedang intensif melakukan berbagai macam perubahan maupun konsolidasi politik internal mereka sendiri maupun di kawasan. Sehingga saya pikir sesuatu tidak bisa berangkat atau terjadi dalam ruangan yang kosong, pasti ada kaitannya dengan politik maupun juga kondisi-kondisi yang lain dan diskusi saya kira sangat produktif pada RDPU kali ini bapak-bapak semua dan ini akan menjadi pertimbangan kita yang tidak saja sekedar formal tetapi strategis kalau mau mengesahkan Undang-Undang ini, sehingga nanti ketika terjadwal Pemerintah, pandangan-pandangan Bapak/Ibu semua bisa menjadi pandangan yang penting untuk disampaikan kepada Pemerintah dan kita lihat apakah perlu berubah. Kalau berubah berarti harus ada pertemuan diantara tingkat Pemerintah sendiri, kalau perlu diamandemen atau kalau tidak, berubah dan tetap seperti ini, maka saya kira pertimbangan dari DPR tadi juga harus menjadi masukan untuk Pemerintah yang penting, tidak sekedar cuman sifatnya normative tetapi ini betul-betul strategis dan substantive.

Saya kira demikian Bapak/Ibu.

Terima kasih atas partisipasinya dan tentu Bapak-bapak semua terima kasih atas masukannya. Nanti akan kita sampaikan sesi ketika Rapat Kerja dengan 3 kementerian membahas Undang-Undang ini.

Saya rasa demikian, rapat saya tutup.

Alhamdulillahirrabil'alamin.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.50 WIB)

Jakarta, 16 Januari 2018

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD,

SUPRIHARTINI, S.I.P., M.Si.
NIP. 19710106 199003 2 001